

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
REJANG LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN  
BERALKOHOL DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

“Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Hukum Tata Negara



Disusun oleh :

**FADLI YAMIN SYACH**

**NIM. 21671018**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

**2026**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Ketua Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

*Assalamu'alaikum Warchmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi saudara Fadli Yamin Syach mahasiswa program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH" sudah dapat diajukan dalam Ujian Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Curup, Januari 2026

**Pembimbing I**



**Dr. Ilda Hayati, Lc., MA**  
NIP. 197506172005042009

**Pembimbing II**



**Dr. Mabrus Syah, S.Pd.I., S.IPL. MH**  
NIP. 198008182002121003

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadli Yamin Syach  
NIM : 21671018  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong  
Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan  
Minuman Beralkohol Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang penuh ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 12 Januari 2026



Penulis,

Fadli Yamin Syach  
NIM 21671018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 105 /In.34/FS/PP.00.9/ 2 /2026

Nama : FADLI YAMIN SYACH  
NIM : 21671018  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Siyash Dusturiyah

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 27 Januari 2026  
Pukul : 11 : 00 – 12 : 30  
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara.


Curup, Februari 2026

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,


  
**David Aprizon Putra, S.H., M.H**  
NIP. 199004052019031013

  
**Pefriyadi, S.E., M.M**  
NIP. 198702012020121003

Penguji I

Penguji II

  
**Lutfi Elfalahy, S.H., M.H**  
NIP. 198504292020121002

  
**Aluhari, S.Ag., M.H.I**  
NIP. 196911202024211003

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**Dr. Ngadri, M.Ag**  
NIP. 196902061995031001

## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatu*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah subhanahu wata'ala karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Siyasaah Dusturiyah” ini dapat diselesaikan dengan segala keterbatasan dan kekurangan.

Selanjutnya sholawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, beserta keluarga nya, sahabat-sahabat nya dan juga pengikut-pengikutnya.

Seandainya apa yang peneliti sampaikan itu benar itu datang nya dari Allah semata dan jika terdapat kesalahan penulis mohon maaf dan kepada Allah penulis mohon ampun, kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian ini.

Oleh sebab itu peneliti mengharapkan, saran dan gagasan yang membangun dalam menyempurbakan makna serta isi yang terkandung dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang menjadikan rujukan referensi. Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung dan memperlancar skripsi ini, peneliti sampaikan terima kasih khususnya kepada yang terhormat di bawah ini

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah M.Pd.I. Selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Prof. Yusefri, M.Ag. Selaku Wakil Rektor I IAIN Curup
3. Bapak Dr. Muhamad Istan, S.E.,M.Pd.,MM. Selaku Wakil II Rektor IAIN Curup
4. Bapak Dr. H. Nelson, M.Pd.I. Selaku Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
6. Bapak David Afrizon Putra S.H., M.H Selaku Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup

7. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc., MA selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya terimakasih atas waktu dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Dr. Mabur Syah, S.Pd.I., S.IPI. M.HI selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya terimakasih atas waktu dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Bapak Habibburahman S.HI., M.H selaku pembimbing/penasehat akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada seluruh dosen IAIN Curup khususnya dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan atau menyumbangkan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan studi pendidikan S1 ini.
11. Terima kasih kepada seluruh karyawan kampus atas pengabdian dan kerja keras yang tulus. Semoga setiap usaha yang dilakukan mendapatkan balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi ladang amal kebaikan.
12. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu tanpa harus mengurangi rasa hormat.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembacanya di masa yang akan datang. Aamiin

*Aamiin Aamiin ya robbal' Allamin*

***Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh***

Curup, Januari 2026

Penulis

**Fadli Yamin Syach  
21671018**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesabaran yang tak terhingga dalam penyusunan karya ilmiah ini. Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada junjungan Nabii Muhammad SAW, suri tauladan sepanjang masa yang telah membawa cahaya ilmu dan iman ke tengah umat manusia. Skripsi ini tidak lahir dari perjuangan seorang diri. Di balik setiap lembar yang tertulis, ada doa yang terus dipanjatkan, peluh yang tak terlihat serta semangat yang tak pernah padam dari orang-orang yang tulus mendukung dan mendoakan. Dalam setiap kesulitan, selalu ada kekuatan yang datang melalui mereka yang tak kenal lelah memberi semangat. Dengan segala rasa hormat, cinta, dan ketulusan hati, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta. Ayah Buhari dan Bunda Ike Aida Yunce Adalah sosok yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkahku. Terima kasih atas cinta yang tanpa syarat, doa yang tak pernah putus, serta segala pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam diam kalian berjuang, dalam lelah kalian tetap tersenyum. Setiap tetes keringat, setiap air mata yang tersembunyi, adalah bagian dari perjalanan yang mengantarkanku sampai di titik ini. Tanpa restu dan ridha kalian, aku bukanlah siapa-siapa. Skripsi ini adalah bukti kecil dari hasil jerih payah dan dukungan luar biasa yang kalian berikan sepanjang hidupku. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian dengan limpahan rahmat dan keberkahan, serta menjadikan karya ini sebagai bentuk bakti kecil anakmu yang selalu ingin membuat kalian bangga.
2. Untuk adik laki-laki Farhan Khadafi Adzis yang selalu menjadi sumber semangat dan keceriaan dalam hidupku. Terimakasih atas dukungan, semangat, canda tawa yang diberikan di sela-sela lelahnya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2021 sudah menjadi teman keluh kesah, memberikan semangat, tenaga maupun materi. Terima kasih telah kebersamai dan berjuang bersama-sama.
4. Almamater tercinta, IAIN Curup. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, dan kesempatan yang telah diberikan selama masa studi. Setiap langkah di kampus ini memberikan pelajaran berharga, setiap sudutnya menyimpan kenangan, dan setiap interaksi di dalamnya membentuk perjalanan yang tak terlupakan.
5. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala bantuan, doa, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

## **MOTTO**

“Pikiran Melahirkan Tindakan, Tindakan Melahirkan Kebiasaan,  
Kebiasaan Melahirkan Karakter, Dan Karakter Menciptakan Nasib”

(Aristoteles)

“Semua Yang Kita Dengar Adalah Opini, Bukan Fakta. Semua Yang  
Kita Lihat Adalah Perspektif, Bukan Kebenaran”

(Marcus Aurelius)

## ABSTRAK

FADLI YAMIN SYACH NIM: 21671018 “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH.” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).

Peredaran dan konsumsi minuman beralkohol merupakan salah satu permasalahan sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum, kesehatan masyarakat, serta bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan empiris. Data diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan Polres dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Rejang Lebong, tokoh agama, masyarakat, literatur ilmiah, dan dokumen resmi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, kemudian dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta meninjaunya dari perspektif Siyasa Dusturiyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Rejang Lebong masih belum efektif, kurang nya sosialisasi oleh penegak hukum, minimnya pengawasan, kurang nya kesadaran Masyarakat dalam memahami dampak dari minuman beralkohol. Dalam tinjauan siyasa dusturiyah peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 sudah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam yang mengedepankan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat tetapi dalam implementasinya masih kurang sejalan dengan Syariat Islam karna masih banyak kendala yang di hadapi oleh instansi sehingga keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, kemaslahatan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.

**Kata Kunci** : Implementasi Peraturan Daerah, Pengendalian dan Pengawasan, Minuman Beralkohol, Siyasa Dusturiyah

## DAFTAR ISI

<b>PENGAJUAN SKIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat penelitian .....	10
G. Tinjauan Kajian Terdahulu .....	10
H. Metodologi Penelitian.....	11
<b>BAB II .....</b>	<b>16</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Minuman Beralkohol .....	16
1. Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam.....	16
2. Minuman Beralkohol Menurut Hukum Positif .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Siyasah Dusturiyah.....	23
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah .....	23
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	26

3. Prinsip-prinsip Siyasaah Dusturiyah.....	26
<b>BAB III.....</b>	<b>27</b>
<b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Sejarah Kabupaten Rejang Lebong.....	27
B. Kabupaten Rejang Lebong.....	28
C. Batas Administratif Kabupaten Rejang Lebong .....	30
D. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) .....	30
E. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol .....	31
<b>BAB IV .....</b>	<b>36</b>
<b>PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Data Peredaran Minuman Beralkohol.....	36
B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Rejang Lebong .....	38
C. Tinjauan Siyasaah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol .....	56
<b>BAB V.....</b>	<b>63</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada hakekatnya setiap Warga Negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ini telah secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan".<sup>1</sup>

Pengertian minuman keras menurut Islam yakni minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan. Minuman keras atau yang juga dikenal sebagai minuman alkohol adalah minuman haram dalam Islam karena mengandung suatu senyawa yang disebut alkohol atau ethanol. Adanya alkohol dalam minuman membuat minuman keras dapat menghilangkan kesadaran seseorang dan membuatnya seperti hilang akal. minuman keras dalam Islam adalah minuman yang haram dan memabukkan. Tentunya ada hukum dasar yang menjelaskan terkait hal tersebut baik di dalam Al-Quran maupun Hadist.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al Maidah : 90)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Christy Edotry Torry Karwur, Theodorus H.W Lumunon, and Edwin Neil Tinangon, “Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 02 (2024): 1–12.

<sup>2</sup> *Q.S Al-Maidah Ayat 90.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, jangan pula hampiri mesjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah *menyentuh* perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik suci; usaplah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (QS. An Nisa : 43)<sup>3</sup>

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa umumnya orang awam berpendapat bahwa alkohol merupakan racun *protoplasmic* yang mempunyai efek depresan pada system syaraf, akibatnya seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan dirinya, baik secara fisik, sosiologi, maupun sosial.<sup>4</sup>

Menurut Davidson, Neale, dan Kring dalam Wardah konsumsi minuman beralkohol sangat merugikan bagi kesehatan dan kesejahteraan hidup, karena konsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan biologis parah antara lain kerusakan kelenjar endokrin dan pankreas, gagal jantung, hipertensi, dan stroke.<sup>5</sup> Selain itu konsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan kemunduran fungsi-fungsi

---

<sup>3</sup> QS. An Nisa : 43.

<sup>4</sup> Asdar Ferry Salim, “Impelementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan,Peredaran,Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makasar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)” (Universitas Hasanuddin Malang, 2022).

<sup>5</sup> Wardah, F.R, & Surjaningrum, E.R., 2013, ‘Pengaruh Ekspektansi pada Minuman Beralkohol terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol’, Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, Vol.02, nomer 02,hlm. 97.

memori karena bagian otak mengalami banyak kerusakan. Menurut Kemenkes RI bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol ada 10 diantaranya: menyebabkan kerusakan saraf, menyebabkan gangguan jantung, mengganggu sistem metabolisme tubuh, mengganggu sistem reproduksi, menurunkan kecerdasan, menyebabkan kenaikan berat badan, mengganggu fungsi hati, menyebabkan tekanan darah tinggi, menyebabkan ketidaknyamanan dalam tubuh dan memperpendek usia seseorang.<sup>6</sup>

Minuman beralkohol merupakan jenis minuman yang mengandung ethanol, yang umumnya di hasilkan melalui proses fermentasi bahan-bahan seperti buah-buahan, biji-bijian, atau kentang. Kandungan alkohol dalam minuman ini dapat bervariasi, tergantung pada jenis minuman dan cara pembuatannya. Secara umum, mengkonsumsi minuman beralkohol bukan menjadi tradisi maupun kebiasaan masyarakat Indonesia, terlebih karena dampaknya dari segi kesehatan dan sosial sangat merugikan. Minuman beralkohol dari segi kesehatan, dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), merusak saraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastritis, dan paranoid.

Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya dan pekerjaannya. Perubahan *fisiologis* juga terjadi, seperti berjalan yang tidak mantap, muka merah atau mata juling. Perubahan *fisiologis* yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur atau kehilangan konsentrasi. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung dan banyak berhalusinasi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) 10 dampak negatif alkohol bagi kesehatan, <http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptmdiakses>

<sup>7</sup> Anangsyah, *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia* (Surabaya: Eriangga, 2000).

Adapun beberapa faktor yang membuat masyarakat terbiasa meminum minuman beralkohol;

1. Faktor individu, faktor ini bisa muncul dari dalam diri manusia itu sendiri dikarenakan adanya rasa keingintahuan yang tinggi, coba-coba, dan dapat juga karena orang tersebut sedang merasa stres berat.
2. Faktor obat, faktor ini bisa muncul karena adanya sifat-sifat farmakologis, keadaan psikologis atau kepribadian individu, sehingga harus memaksa orang tersebut mengonsumsi minuman beralkohol.
3. Faktor lingkungan, faktor ini bisa muncul karena adanya pengaruh dari luar misalnya dari pergaulan dari luar misalnya dari pergaulan sehari-hari, gaya hidup, nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, dan lain-lain.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>8</sup> Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>9</sup>

Dari perspektif siyasah dusturiyah, yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik dalam Islam, peraturan ini sejalan dengan tujuan perlindungan masyarakat. Siyasah dusturiyah menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta, Kencana, 2014).

<sup>9</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta, Kencana, 2003. Rambu Syari'ah (Jakarta, Kencana, 2003).

individu. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah berupaya untuk menyeimbangkan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat. Penerapan peraturan dengan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat membangun kesadaran bersama akan bahaya minuman beralkohol.<sup>10</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan Dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat, melindungi kepentingan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dari dampak negatif mengkonsumsi minuman beralkohol, serta mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan, adat budaya dan nilai-nilai kearifan lokal, maka diperlukan adanya upaya-upaya pengendalian dan pengawasan atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pembatasan peredaran minuman beralkohol di daerah. Oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 tahun 2017 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
  - a. Memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol

---

<sup>10</sup>Abu A'la Al-Maududi, *Siyasah Dusturiyah: Prinsip-Prinsip Pemerintahan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1985).

- b. Menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol
- c. Menciptakan sinergitas antar SKPD dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol di daerah dan
- d. Memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.<sup>11</sup>

Dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol juga mengatur terkait jenis golongan minuman beralkohol sebagai berikut:

1. Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
  - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) di atas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)
  - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)
  - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
2. Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
3. Minuman beralkohol yang dapat beredar di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis atau produk minuman beralkohol yang ditetapkan oleh Menteri.<sup>12</sup>

Dalam pasal 9 dan 10 undang-undang nomor 8 tahun 2017 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol juga mengatur perizinan usaha yakni:

Pasal 9 :

---

<sup>11</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

<sup>12</sup> Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

1. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
2. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)
3. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A).

Pasal 10 :

1. Setiap perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C, wajib memiliki SIUP-MB.
2. Pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol Golongan A wajib memiliki SKP-A.
3. Penjual Langsung yang hanya menjual minuman beralkohol Golongan A wajib memiliki SKPL-A.<sup>13</sup>

Namun demikian dalam kenyataan sehari-hari kita masih banyak menyaksikan praktek yang sangat jauh dari harapan di bentuknya praturan daerah minuman beralkohol ini, terutama larangan sebagaimana di sebutkan di atas. Lahirnya peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentangan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol kabupaten Rejang Lebong belum sepenuhnya menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol itu sendiri, hal ini dapat kita lihat dalam kenyataan sehari-hari. Masih adanya penjualan minuman beralkohol yang belum teratur, tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, serta banyaknya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang belum mendapatkan penertiban dari instansi terkait. Pendapat penulis sesuai dengan data yang di keluarkan oleh Kapolres Rejang Lebong pada tanggal 1 Maret 2025 bahwa masih banyak peredaran yang ada di Rejang Lebong, Polres Rejang Lebong menggelar razia terhadap peredaran minuman keras ilegal seperti arak dan tuak. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Rejang Lebong dan melibatkan berbagai pihak, termasuk

---

<sup>13</sup> Pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Satpol PP, MUI, dan organisasi keagamaan muhamadiyah. Razia menyoar sejumlah warung yang diduga memproduksi dan menjual minuman beralkohol secara ilegal, serta berhasil menyita berbagai barang bukti, termasuk puluhan botol minuman keras, alat penyulingan arak, solar subsidi ilegal, dan rokok tanpa cukai. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menciptakan situasi yang aman dan kondusif di masyarakat serta menekan dampak negatif dari peredaran barang ilegal.<sup>14</sup>

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 masih mengalami berbagai kendala, diantaranya di samping sosialisasinya belum sampai ke tingkat bawah, juga dalam hal ini instansi-instansi terkait belum maksimal dalam pelaksanaan maupun pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut. Hal ini tentunya berdampak pada kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah tersebut.

Namun, untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. Tentunya, terimplementasi atau tidaknya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di kabupaten rejang lebong tidak terlepas dari komitmen dan kebersamaan baik pemerintah Kabupaten Rejang Lebong bersama masyarakat untuk melakukan pengawasan sehingga peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kabupaten rejang lebong tidak akan terjadi lagi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang:

“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”

---

<sup>14</sup> “Polres Rejang Lebong Razia Penjualan Miras, Subsidi Tenaga Surya, Dan Rokok Ilegal,” n.d., <https://dutawarta.id/index.php/polres-rejang-lebong-razia-penjualan-miras-solar-subsidi-dan-rokok-ilegal>.

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang sering terjadi adalah banyaknya penjual minuman beralkohol atau jenis minuman yang memabukan sehingga menimbulkan pergaulan bebas yang di mana mayoritas pembeli adalah anak-anak di bawah umur sehingga menimbulkan berbagai penyakit tubuh dan tindak pidana baik itu pencurian, kekerasan, pemerkosaan dan lain nya. Sesuai dengan pernyataan ini maka identifikasi masalah yang menjadi bahan penelitian ini adalah “Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong No 8 Tahun 2017 Perspektif Hukum Islam tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol”.

## **C. Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, agar penelitian ini tidak terlalu luas dan kajiannya lebih mendalam, mengingat keterbatasan yang dimiliki peneliti baik dari kemampuan akademik, tenaga, waktu dan biaya maka peneliti memfokuskan masalah ini kepada:

“Minuman beralkohol yaitu anggur merah dan minuman tuak di Kabupaten Rejang Lebong”

## **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Kabupaten Rejang Lebong?

## **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Rejang Lebong?
2. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2017 Kabupaten Rejang Lebong.

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum.
  - b. Memberikan tambahan wacana, serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu hukum secara khusus
2. Manfaat praktis
  - a. Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, membentuk pola pikir dinamis, serta sekaligus mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang di peroleh.
  - b. Memberikan gambaran mengenai implementasi peraturan daerah kabupaten rejang lebong Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengawasan dan pengendalian minuman berakohol serta faktor-faktor yang menjadi kendala implementasi peraturan daerah tersebut.

## **G. Tinjauan Kajian Terdahulu**

Pada tahapan penelitian ini penulis merujuk pada beberapa skripsi yang di dalam nya mencakup materi sesuai tema judul yang kemudian di jadikan sebagai bahan-bahan materi yang di perlukan untuk penulisan penelitian tentang pengawan dan pengendalian minuman berakohol.

Adapun beberapa rujukan skripsi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Wine Antika Mulia yang berjudul “Implementasi Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Malang Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Disnaker PMPTSP Kota Malang)” Penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.Sedangkan yang menjadi pembeda pada penelitian ini terletak pada studi kasus dan penelitian terdahulu

meninjau mengenai kebijakan penerapan jarak penjualan minuman beralkohol dari tempat lembaga pendidikan dan rumah sakit.<sup>15</sup>

2. Skripsi karya Muhamad Ilmar L yang berjudul “Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013” Penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas tentang Peraturan Daerah pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Sedangkan yang menjadi pembeda pada penelitian ini terletak pada studi kasus dan peneliti terdahulu membahas tentang efektifitas sedangkan penelitian ini adalah penerapan atau implementasi.<sup>16</sup>
3. Skripsi Karya Asdar Ferry Salim tentang “Impelementasi Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar (Suatu tinjauan sosiologi hukum). Pada penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama melakukan penerapan implementasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini berfokus pada tinjauan sisayash dusuturiyah sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada factor penegak hukum dan kultur Masyarakat dan kesadaran hukum.<sup>17</sup>

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah: “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data

---

<sup>15</sup> Wine Antika Mulia, “Implementasi Perda Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Terkait Jarak Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Malang Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Disnaker Pmptsp Kota Malang)” (Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

<sup>16</sup> L Muhammad Ilmar, “Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).

<sup>17</sup> Asdar Ferry Salim, “Impelementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum).”

sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>18</sup>

Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut kan dengan penelitian secara lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat atau dengankata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, kemudian setelah data sudah terkumpulkan kemudian menuju pada identifikasi masalah menuju pada penyelesaian masalah.<sup>20</sup>

## 2. Sifat penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini yaitu empiris normatif, penelitian empiris normatif merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan antara dua metode, yaitu pendekatan normatif dan empiris. Dalam pendekatan normatif, penelitian berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan, dan doktrin hukum. Sementara itu, pendekatan empiris melibatkan pengumpulan dan analisis data lapangan untuk melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan atau berfungsi dalam masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa analisis dan lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Kualitatif deskriptif merupakan pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 47.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 2012), 126.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

memaparkan fenomena sosial atau kejadian spesifik melalui sudut pandang atau pengalaman orang-orang atau kelompok tertentu.

### 3. Objek Penelitian

Penelitian ini merujuk pada fenomena dan peristiwa yang terjadi diteliti oleh peneliti dalam upaya untuk memahami masalah tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang dimana objeknya bukan hanya aparaturnegara saja tetapi juga kalangan masyarakat.

### 4. Pendekatan Penelitian

#### a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach)

Pendekatan undang-undang adalah cara atau metode yang digunakan dalam penelitian hukum atau analisis terhadap suatu permasalahan hukum dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma atau kaidah hukum tertulis.

#### b. Pendekatan Hukum Islam

Pendekatan hukum Islam ini memiliki arti yaitu pendekatan penelitian dengan cara menelaah dengan metode analisis terhadap suatu permasalahan hukum dengan merujuk kepada sumber-sumber hukum Islam.

### 5. Sumber data

#### a. Data Primer

Peneliti menggunakan Data primer diambil dari hasil wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja, RT 03 Kelurahan Jalan Baru, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis penelitian yang menggunakan data atau informasi yang sudah ada, yang dikumpulkan oleh pihak lain, dan melibatkan pengumpulan data primer baru. Data sekunder menggunakan data yang telah ada, seperti dokumen laporan, jurnal ilmiah, dokumen resmi, atau informasi dari sumber lain yang telah dipublikasikan.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data, yaitu:

### a. Studi Literatur

Penulis menganalisis berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, berita, dan referensi lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Observasi Media

Peneliti memanfaatkan media social, internet, serta tayangan televisi untuk memahami perkembangan informasi dan opini publik terkait fenomena yang diteliti.

### c. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya. Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses

penelitian. Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

Untuk memperkuat data, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Ketua RT dan Tokoh Agama. Wawancara ini bertujuan memperoleh data yang lebih mendalam dan sesuai dengan kondisi yang ada.

#### 7. Teknis Analisis Data

Data yang di peroleh melalui studi dokumen dan wawancara akan di analisis secara kualitatif kemudian di sajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan yang di bahas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Minuman Beralkohol

##### 1. Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam

###### a. Pengertian Minuman Beralkohol (Khamr)

Minuman keras atau minuman beralkohol dalam bahasa Arab disebut al-kuhl الكوھل, kata ini biasa digunakan untuk menyebut yang sangat halus dan biasa dipakai sebagai bahan kosmetik yakni *eyeshadow*. Alkohol merupakan zat atau senyawa yang sangat mudah mengalami penguapan, dengan mudah dididihkan, serta diembunkan atau juga unsur yang dapat menimbulkan mabuk.<sup>21</sup>

Miras dalam nash Al-Qur'an dan Hadis disebut dengan khamr yang diambil dari bahasa Arab yang berarti tuak atau arak (pengertian dalam bahasa Indonesia), sifatnya memabukkan karena mengandung alkohol. Dinamakan dengan khamar karena: dapat merusak fungsi akal, dapat menghilangkan akal, dan dalam proses pembuatannya selalu ditutupi agar tidak tertimpa dengan sesuatu yang dapat tercemar, selain untuk menjaga kualitas minuman tersebut.<sup>22</sup>

Khamr dalam Islam merupakan dzat yang tidak diragukan lagi keharamannya berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma. Awalnya khamr merupakan minuman keras yang terbuat dari buah kurma dan anggur, tetapi karena dilarangnya hal tersebut, maka semua minuman yang terbuat dari bahan apa saja meskipun bukan dari kurma atau anggur apabila itu memabukkan, maka hukumnya sama dengan khamr yaitu haram.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Nasiruddin Zuhdi, *Ensiklopedia Religi* (Jakarta: Republika, 2015),68.

<sup>22</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012),126.

<sup>23</sup> Nur Aisyah Albantany, *Dosa Besar Kecil Yang Terabaikan Penyebab Siksa Azab Kubur Yang Pedih* (Jakarta: Kunci Iman, 2014),97.

b. Dasar Hukum Minuman Beralkohol

Islam melarang khamar karena dianggap sebagai induk dari segala keburukan (ummul khabaits), disamping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Pengharaman Khamar telah ditetapkan secara lengkap, di dalam Al Qur'an maupun Hadits. Seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ ۲۱۹﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (QS. ALBaqarah:219)<sup>24</sup>

Ayat di atas belum mengindikasikan adanya pengharaman khamar secara tegas, meskipun didalamnya ada larangan untuk menjauhi minuman keras. Hal ini dikarenakan ayat-ayat yang berisi tentang larangan minuman keras turun secara berangsur-angsur. Ketegasan tentang keharaman minuman keras terdapat dalam al-Qur'an surat AlMaidah ayat 90-91.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْهُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۙ ۹۰ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ۙ ۹۱﴾

Artinya, hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000),53.

nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 90- 91)<sup>25</sup>

Tentang larangan minuman keras bersama dengan larangan perbuatan berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, merupakan indikasi bahwa perbuatan itu mengandung madharat yang besar, meskipun di dalamnya terdapat juga manfaatnya. Bila diperhitungkan di antara manfaat dan madharat, madharatnya yang lebih besar. Sehingga Bismar Siregar mengungkapkan bahwa penciptaan hukum berdasarkan Syariat itu sederhana, yaitu ditekankan pada madharatnya.<sup>26</sup>

Besarnya madharat ini yang menyebabkan khamar dihukumi haram. Disamping itu unsur memabukkan menjadi dasar diharamkannya khamar. Khamar bisa membuat orang mabuk, dan orang yang mabuk lebih dekat pada perbuatan melanggar hukum seperti berkelahi, membunuh dan sebagainya. Bahkan, akibat dari meminum khamar pelakunya dapat melalaikan kewajiban menjalankan perintah agama. Pengharaman khamar ini juga dikuatkan oleh hadits Rasulullah Saw yang artinya dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw, bersabda: Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan. (HR. Muslim dan Daru al-Quthni).<sup>27</sup>

#### a. Minuman Beralkohol Menurut Para Ulama

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,97.

<sup>26</sup> Bismar Siregar, *Islam Dan Hukum* (Jakarta: PT. Pustakakarya Grafikatama, 1991),83.

<sup>27</sup> *Muhammad Bin Ismail Al-Bukhary, Hadits No. 1177.*

- 1) Para ulama Kufah mengatakan bahwa khamr adalah minuman yang terbuat dari anggur, demikian yang dikatan Ibnu Adil Barr. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa khamr adalah minuman yang diperas dan bukan dimasak.<sup>28</sup>
- 2) Sayyid Usman al-Batawi yang dinamakan alkohol dilihat dari peralatan industri pembuatnya adalah suatu unsur uap yang terdapat pada minuman yang memabukkan keberadaanya akan mengakibatkan mabuk. Alkohol juga terdapat pada selain minuman, seperti pada rendaman air bunga, dan buah-buahan yang dibuat untuk wewangian dan lainnya, sebagaimana juga terdapat pada kayu-kayuan yang diproses dengan menggunakan peralatan khusus dan logam. Dan yang terakhir ini merupakan alkohol dengan kadar paling rendah, sedangkan yang terdapat pada perasan anggur merupakan alkohol dengan kadar tinggi.<sup>29</sup>
- 3) Menurut Ibnu Sayyidah khamr yang hakiki adalah yang hanya terbuat dari anggur, sedangkan apabila terbuat dari bahan lain maka itu hanya tiruan saja.<sup>30</sup>
- 4) Menurut Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya, alkohol diidentikan dengan khamr di mana memiliki pengertian bahwa setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik dalam bentuk cair atau padat. Khamr merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menutupi, dan diartikan sebagai minuman yang dapat memberikan efek memabukkan. Mabuk merupakan kondisi yang disebabkan karena konsumsi

---

<sup>28</sup> AR. Gayo, *Buku Pintar Kesehatan*.148.

<sup>29</sup> Sayyid Usman al-Batawi, *Al-Mubahits al-Wafiyah fi Hukm al-A'thar al-Afranjia*. Lihat Ahkamul Fuqoha "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.), (Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2011),342-343.

<sup>30</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Siyasah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016),623.

minuman keras atau khamr di mana menyebabkan hilangnya kesadaran dan akal. Khamr dapat berpengaruh kepada kondisi akal, sebab akibat mabuk ini sendiri akan dapat menutupi akal.<sup>31</sup>

## 2. Minuman Beralkohol Menurut Hukum Positif

### a. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Definisi ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Mengacu pada peraturan ini, terdapat tiga golongan minuman beralkohol, yakni:

- 1) Golongan A: minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar sampai dengan 5 persen
- 2) Golongan B: minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 5 persen sampai dengan 20 persen
- 3) Golongan C: minuman yang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 20 persen sampai dengan 55 persen.<sup>32</sup>

### b. Dasar Hukum Minuman Beralkohol

Berhubungan dengan masalah kesehatan, sosial, budaya, dan agama, minuman beralkohol adalah salah satu barang yang telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Pengaturan minuman beralkohol di Indonesia hanya membatasi dan mengontrol daripada

---

<sup>31</sup> Abu Ubaidiah Yusuf Bin Muhtad as Sidawi, *Fiqh Kontemporer (Jawa Timur)* (Jawa Timur: Al Furqon, 2014), 276.

<sup>32</sup> "Hukum Minum Alkohol Di Indonesia," Kompas.Com, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/25/03250041/hukum-minum-alkohol-di-indonesia>.

benar-benar melarang. Negara mengakui minuman beralkohol, tetapi dengan peraturan yang ketat untuk menjaga kesejahteraan umum.

Kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP mengatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain:

1) Pasal 300 KUHP

a) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

(1) barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;

(3) barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.

b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

c) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

d) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

2) Pasal 492 KUHP

- a) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan peninjauan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- b) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536 dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

3) Pasal 536 KUHP

- a) Barang siapa berada di jalan umum dalam keadaan mabuk, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
- b) Jika pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pidana yang berkekuatan hukum tetap karena pelanggaran yang sama atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 492, maka pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.
- c) Jika dalam jangka waktu satu tahun setelah pidana pertama berakhir dan memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan pengulangan kedua kalinya, maka dikenakan pidana penjara paling lama dua minggu.
- d) Untuk pengulangan yang ketiga kali atau lebih dalam satu tahun, setelah ada pidana yang kemudian menjadi tetap

karena pengulangan yang kedua kali atau lebih, dijatuhkan pidana penjara paling lama tiga bulan.

4) Pasal 537 KUHP

Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau minuman beralkohol di luar kantin tentara kepada seorang anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anaknya, atau pembantunya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.

5) Pasal 538 KUHP

Penjual minuman keras atau wakilnya yang dalam menjalankan tugasnya memberi atau menjual minuman keras atau alkohol kepada anak di bawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.

6) Pasal 539 KUHP

Barang siapa memberikan minuman keras atau anggur dengan cuma-cuma atau menjanjikannya sebagai hadiah pada waktu pesta umum atau pertunjukan umum atau pada waktu pawai umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Siyasah Dusturiyah**

### **1. Pengertian Siyasah Dusturiyah**

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah, secara bahasa pengertian fiqh adalah paham yang mendalam. Istilah fiqh siyasah terdiri dari dua kata, yakni fiqh (الفقه) dan siyasah (سياسة). Agar diperoleh pemahaman yang tepat, perlu dijelaskan pengertian tiap-tiap kata dari segi bahasa dan istilah. siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis

dalam kitab *Lisan al-Arab*, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>33</sup> Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundangundangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia<sup>34</sup>

Permasalahan di dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>35</sup>

Dusturi adalah prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti halnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan adat istiadatnya. Abu A'la al-Maududi mengartikan kata *dustur* dengan: Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Sehingga dari dua istilah ini dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil bila berasal dari kata *dustur* tersebut di atas.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*, *Allmarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 18 Vol. 3, No. 1, 2018, h. 20.

<sup>34</sup> Aditama, Yoga Tjandra, *Tuberkolosis, Rokok*. (Jakarta: Balai Penerbit, 2016), 120.

<sup>35</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam RambuRambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 52.

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>37</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>38</sup>

Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam alQur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain Prinsipprinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai. Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> W. Munawir, *Kamus Almunawir Indonesia Dan Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2014),87.

<sup>38</sup> Herianti, Pemerintahan Indonesia dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Jurnal Aqidah-Ta* Vol. 3 No. 2 (2017): 159.

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi*,3.

## 2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang luas dan rumit. Namun, umumnya terdiri dari yang berikut:<sup>40</sup>

- a. Isu dan ruang lingkup diskusi
- b. Masalah ilmiah, hak dan kewajiban
- c. Masalah rakyat, status dan haknya
- d. Masalah bai'at
- e. Masalah waliyul ahdi
- f. Masalah perwakilan
- g. Masalah perwakilan
- h. Masalah ahlul halli wal aqdi
- i. Soal Wizarah dan Perbandingannya

## 3. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah

Islam sebagai wahyu (Agama) dari Allah SWT, rahmatan lil alamin, mencapai kesejahteraan hidup lahir batin, serta pribadi dan bersosialisasi baik dalam kehidupan manusia. Beri orang gaya hidup yang komprehensif untuk mengatur ketertiban mereka. Secara umum, tujuan dari pembuatan dan pelaksanaan undang-undang oleh Allah SWT adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan semua orang, baik di dunia maupun di dunia ini maupun di masa yang akan datang. Adapun prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yaitu:

- a. Prinsip hak dan kewajiban
- b. Prinsip keadilan
- c. Prinsip musyawarah dan Prinsip amar ma'ruf nahi munkar

---

<sup>40</sup> Dahlia, "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", (Skripsi, Lampung: Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2020),26.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Kabupaten Rejang Lebong**

Sejarah Rejang Lebong pada masa kolonialisme bermula ketika Inggris dan Belanda mulai menjajah Kota Bengkulu. Masyarakat Rejang yang mendiami daerah pedalaman atau pegunungan di Kabupaten Rejang Lebong tidak pernah mengalami penjajahan karena faktor geografis. Kabupaten Rejang Lebong dulunya adalah gabungan dari Provinsi Sumatera Selatan. Pusat perkotaan Rejang Lebong dulunya terletak di Kepahiang, sedangkan Curup sendiri masih berbentuk pasar atau pekan Curup dan belum bisa dikatakan kota. Setelah Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1 Juli 1821 tidak membuat wilayah Depati Tiang Empat tunduk terhadap Belanda. Hal tersebut karena adanya perlawanan dari rakyat, salah satunya ketika rakyat menghadang Kapten De Leau berkunjung ke pos Belanda di Keban.<sup>41</sup>

Pada tahun 1838, pasukan militer Belanda dikirim ke wilayah Rejang untuk menuntut kematian Asisten Residen Bogearl. Hal ini menyebabkan perlawanan dari rakyat, sehingga pada tahun 1856 diadakan perundingan dengan Depati Tiang Empat di Kepahiang. Hasil perundingan menyatakan Depati Tiang Empat akan tunduk kepada Belanda dengan syarat adat dan pustaka tidak boleh dirusak dan diganggu oleh Belanda. Rejang Lebong dimasukkan ke dalam Karesidenan Palembang. Dengan adanya perundingan ini, wilayah Rejang Lebong menjadi berada di bawah pemerintahan Belanda tahun 1859-1942. Setelah perjanjian itu disepakati bersama, dengan sahnya wilayah Rejang Lebong di bawah pemerintahan Belanda. Belanda mengurus kekayaan alam yang ada, salah satunya hasil bumi seperti rempah-rempah dan bahkan Belanda membuka tambang emas yang ada di Lebong, hasil ini di bawah ke negara Belanda bahkan di jual ke negara-negara Eropa. Sehingga tahun 1942 setelah pecahnya perang pasifik

---

<sup>41</sup> Abdullah Sidik, Sejarah Bengkulu 1500-1990 (Jakarta, 1996).

dan Hindia Belanda terlibat di dalamnya, membuat Belanda harus berhenti menjajah di Rejang Lebong dan diambil alih oleh Jepang. Berbagai upaya yang dilakukan pemimpin dan tentara untuk melepaskan kematian rakyat Curup dari penjajahan Jepang.

Berbagai upaya yang dilakukan pemimpin dan tentara untuk melepaskan kematian rakyat Curup dari penjajahan Jepang. Namun, masyarakat Rejang Lebong kalah persenjataan, akhirnya Jepang dapat memasuki Tabarenah. Dengan keadaan yang sulit para pemuda tetap saja melakukan persiapan untuk melakukan perlawanan, Bertepatan pada tanggal 2 Januari 1946 dinyatakan maklumat perdamaian yang ditandatangani oleh Residen Ir. Indra Caya, Butaityo Inomia, dan kepala pemerintahan Negeri Kepahiang, M. Amin. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, peristiwa-peristiwa lain juga terjadi seperti terlihat ketika pasukan Belanda mencoba merebut kembali wilayah jajahannya pada tahun 1948-1949 salah satunya Rejang Lebong. Dari peristiwa sejarah tersebut, dibuatlah sebuah monumen perjuangan Tabarena yang terletak di Kecamatan Bermani Uluu, Kabupaten Rejang Lebong. monumen ini merupakan tonggak sejarah perjuangan masyarakat Rejang Lebong melawan penjajah. Selain monumen ini juga terdapat taman makam pahlawan dan jembatan Tabarenah. Jembatan Tabarenah sempat dibom oleh pejuang, dengan tujuan menghalau tentara Jepang agar tidak bisa masuk ke Tabarenah.<sup>42</sup>

## **B. Kabupaten Rejang Lebong**

Kabupaten Rejang Lebong adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Curup. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.559,42 km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 288.582 jiwa (2024). Kabupaten ini berada pada ketinggian 600-700 mdpl. Kabupaten ini terletak di luak Ulu Musi, sebuah lembah yang dialiri Sungai

---

<sup>42</sup> Tim Peneliti, Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kolonialisme Di Daerah Bengkulu (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Budaya, 1983).

Musi di tengah rangkaian Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari Kota Bengkulu yang merupakan ibu kota provinsi.

Penduduk asli Rejang Lebong terdiri dari masyarakat Rejang dan Lembak. Masyarakat Rejang mendiami daerah-daerah seperti Selupu Rejang, Curup, Curup Timur, Curup Tengah, Curup Selatan, Curup Utara, Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya. Ada pula masyarakat Lembak mendiami Binduriang, Sindang Kelingi, Sindang Beliti Iilir, Sindang Beliti Ulu, Sindang Dataran, Kota Padang, dan Padang Ulak Tanding. Terdapat pula komunitas Serawai dan transmigran Jawa dalam jumlah yang cukup signifikan.<sup>43</sup>

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukitbukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 hingga 1000 m dpl. Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan: datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5 – 7,5, Kedalaman efektif Tanah, sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 – 10 %. Curah hujan rata-rata 233,75 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan rata rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73 0C – 30,94 0C dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5 %. Suhu udara maksimum pada tahun 2003 terjadi pada bulan Juni dan Oktober yaitu 32 derajat Celcius dan suhu udara minimum terjadi pada bulan Juli yaitu 16,2 derajat Celcius.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Kabupaten Rejang Lebong#cite note DUKCAPIL 1 <https://id.wikipedia.org/wiki/>

<sup>44</sup> “Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong,”<https://rejanglebongkab.bps.go.id/id>.

### C. Batas Administratif Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong terletak pada posisi 102°19'' – 102°57'' Bujur Timur dan 2°22'07'' – 3°31'' Lintang Selatan. Batas – Batas administratif Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

Sebelah Utara	Kabupaten Lebong
Sebelah Selatan	Kabupaten Kepahiang
Sebelah Timur	Kabupaten Musi Rawas
Sebelah Barat	Kabupaten Bengkulu

### D. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)

Jumlah penduduk menurut kecamatan (jiwa) yang ada di Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2023-2024<sup>45</sup>

kecamatan	2023	2024
Kota Padang	12.518	12.552
Sindang Beliti Ilir	9.191	9.213
Padang Ulak Tanding	20.395	20.602
Sindang Kelingi	13.289	13.262
Binduriang	9.194	9.287
Sindang Beliti Ulu	11.334	11.311
Sindang Dataran	10.471	10.488
Curup	26.815	26.762
Bermani Ulu	14.243	14.448
Bermani Ulu raya	12.345	12.523
Selupu Rejang	38.758	39.703
Curup Selatan	24.733	25.208
Curup Tengah	34.954	34.957

<sup>45</sup> “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Jiwa,” n.d., <https://rejanglebongkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTQjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>.

Curup Utara	19.924	20.360
Curup Timur	27.546	28.516
Kab. Rejang Lebong	285.710	288.832

#### **E. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol**

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol merupakan salah satu bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagai instrumen hukum dalam mengatur peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di wilayahnya. Peraturan ini didasarkan pada kewenangan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Dalam konteks otonomi Daerah, Perda ini menjadi instrumen hukum yang memberikan landasan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk menata peredaran minuman beralkohol di wilayahnya. Selain itu, perda ini juga mencerminkan komitmen daerah untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, serta berbagai regulasi lain yang mengatur distribusi dan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia.<sup>46</sup>

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum serta menjaga ketertiban,

---

<sup>46</sup> Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 7 Ayat (4) Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol” (Indonesia, 2013).

keamanan dan ketentraman masyarakat. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

1. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol
2. Menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol
3. Menciptakan sinergitas antar SKPD dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol di daerah
4. Memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.<sup>47</sup>

Isi Peraturan Daerah Kabupten Rejang Lebong No 8 Tahun 2017

Materi Pokok yang Diatur dalam Perda:

- a. Ketentuan Umum (Bab I)
  - 1) Definisi minuman beralkohol, pengecer, penjual langsung, pengawasan, penyitaan.
  - 2) Ruang lingkup pengaturan: peredaran, penjualan, perizinan, pengawasan, sanksi.
- b. Asas Pengendalian dan Pengawasan (Bab II)
  - 1) Menetapkan prinsip-prinsip dalam pengendalian miras: kesehatan masyarakat, kepentingan umum, ketertiban umum, nilai agama, adat dan kearifan lokal.
- c. Maksud dan Tujuan (Bab III)
  - 1) Untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah dampak negatif konsumsi alkohol.
  - 2) Menjaga ketentraman umum dan moral masyarakat sesuai nilai-nilai lokal.

---

<sup>47</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol,(Curup, 2017).

- d. Penggolongan Minuman Beralkohol (Bab IV)
  - 1) Mengatur klasifikasi jenis minuman beralkohol (misalnya berdasarkan kadar alkohol).
  - 2) Menentukan kategori yang berbeda untuk pengaturan izin dan pengawasan.
- e. Penjualan Minuman Beralkohol (Bab V)
  - 1) Ketentuan tentang siapa yang boleh menjual, jenis penjual (pengecer, penjual langsung), dan lokasi penjualan.
  - 2) Aturan jam operasional penjualan dan pembatasan tertentu.
- f. Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol (Bab VI)
  - 1) Syarat untuk mendapatkan izin penjualan alkohol: dokumen, persyaratan administratif, kriteria penjual.
  - 2) Prosedur pengajuan izin dan instansi yang berwenang.
  - 3) Ketentuan perpanjangan dan pencabutan izin.
- g. Penyimpanan (Bab VII)
  - 1) Aturan bagaimana minuman beralkohol harus disimpan oleh penjual: tempat penyimpanan, keamanan, pemisahan dari barang lain.
  - 2) Persyaratan tempat penyimpanan agar tidak menimbulkan bahaya.
- h. Larangan (Bab VIII)
  - 1) Larangan menjual atau mengedarkan alkohol kepada kelompok tertentu (misalnya di bawah umur) atau di lokasi-lokasi sensitif.
  - 2) Larangan aktivitas tertentu terkait alkohol (misalnya mengiklankan miras).
- i. Pengendalian dan Pengawasan (Bab IX)
  - 1) Mekanisme pengawasan: siapa yang bertanggung jawab (pemerintah daerah, instansi terkait).
  - 2) Cara pengendalian peredaran dan penjualan alkohol (inspeksi, razia, monitoring).

- j. Pembinaan (Bab X)
  - 1) Kegiatan pembinaan kepada penjual dan masyarakat: edukasi tentang bahaya alkohol, pelatihan pengelolaan izin.
  - 2) Peran pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan berkelanjutan.
- k. Pelaporan (Bab XI)
  - 1) Kewajiban penjual untuk melaporkan data penjualan alkohol kepada instansi berwenang.
  - 2) Mekanisme pelaporan oleh instansi pengawas terkait hasil pengawasan.
- l. Peran Serta Masyarakat (Bab XII)
  - 1) Masyarakat dapat dilibatkan dalam pengawasan peredaran alkohol.
  - 2) Bentuk partisipasi masyarakat: pelaporan kegiatan ilegal, pengajuan pengaduan.
- m. Penyitaan dan Pemusnahan (Bab XIII)
  - 1) Ketentuan penyitaan minuman beralkohol yang disalahgunakan atau tidak memiliki izin.
  - 2) Cara pemusnahan barang sitaan secara aman agar tidak kembali beredar.
- n. Sanksi Administrasi (Bab XIV)
  - 1) Sanksi administrasi bagi pengecer atau penjual langsung yang melanggar aturan (denda, pencabutan izin).
  - 2) Jenis pelanggaran yang bisa terkena sanksi administratif dan mekanisme penegakan sanksi.
- o. Ketentuan Penyidikan (Bab XV)
  - 1) Aturan tentang proses penyidikan apabila terjadi pelanggaran: siapa penyidik, cara penyidikan.
  - 2) Hubungan antara penyidikan administratif dengan penegakan pidana.

p. Ketentuan Pidana (Bab XVI)

- 1) Sanksi pidana untuk pelanggaran berat yang tidak cukup ditangani dengan sanksi administratif.
- 2) Jenis tindak pidana (penjualan ilegal, peredaran tanpa izin).

q. Ketentuan Penutup (Bab XVII)

- 1) Berlakunya peraturan ini mulai tanggal diundangkan.
- 2) Ketentuan peralihan jika ada peraturan lama yang diubah atau dicabut.

## BAB IV

### PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Peredaran Minuman Beralkohol

Tabel I

Tempat penjualan minuman beralkohol ilegal yang terjaring Razia Polres tahun 2023 Kabupaten Rejang Lebong

NO	TEMPAT PENGANGKAPAN	JUMLAH BARANG DISITA
1	Air Putih Lama (Curup)	67 Botol
2	Air Rambai (Curup)	170 Botol
3	Talang Benih (Curup)	70 Botol
4	Lubuk Ubar (Curup Selatan)	130 Botol
5	Suka Marga (Curup Selatan)	80 Botol
6	Tempel Rejo (Curup Selatan)	72 Botol
7	Watas Marga (Curup Selatan)	145 Botol
8	Air Bang (Curup Tengah)	50 Botol
9	Kepala Siring (Curup Tengah)	95 Botol
10	Sukaraja (Curup Timur)	165 Botol
11	Talang Ulu (Curup Timur)	110 Botol

Tabel II

Tempat penjualan minuman beralkohol ilegal yang terjaring Razia Polres tahun 2024 Kabupaten Rejang Lebong

NO	TEMPAT PENANGKAPAN	JUMLAH BARANG DISITA
1	Jalan Baru (Curup Utara)	280 Botol
2	Talang Benih (Curup)	67 Botol
3	Timbul Rejo (Curup)	94 Botol
4	Talang Ulu (Curup Timur)	86 Botol
5	Watas Marga (Curup Selatan)	14 Drum Kecil

Tabel III

Tempat penjualan minuman beralkohol ilegal yang terjaring Razia Polres tahun 2025 Kabupaten Rejang Lebong

NO	TEMPAT PENANGKAPAN	JUMLAH BARANG DISITA
1	Jalan Baru (Curup Utara)	280 Botol
2	Talang Benih (Curup)	67 Botol
3	Timbul Rejo (Curup)	94 Botol
4	Talang Ulu (Curup Timur)	86 Botol
5	Watas Marga (Curup Selatan)	14 Drum Kecil

Berdasarkan data hasil razia Polres Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2023 hingga 2025, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan dalam pola peredaran minuman beralkohol ilegal di berbagai wilayah kecamatan. Pada tahun 2023, jumlah barang sitaan mencapai 1.154 botol dengan sebaran yang luas di wilayah Curup, Curup Timur, dan Curup Selatan. Titik-titik seperti Air Rambai, Sukaraja, Watas Marga, dan Lubuk Ubar menjadi lokasi dengan sitaan terbesar, menunjukkan bahwa pusat aktivitas penjualan ilegal pada tahun tersebut berada di wilayah-wilayah tersebut. Memasuki tahun 2024, terjadi sedikit penurunan jumlah sitaan menjadi 1.119 botol, namun pola persebarannya berubah cukup drastis. Curup Utara muncul sebagai wilayah yang paling dominan, terutama Jalan Baru dengan penyitaan mencapai 538 botol, menjadi jumlah tertinggi sepanjang tiga tahun. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran jaringan penjualan ke wilayah tersebut.

Pada tahun 2025, total barang sitaan kembali mengalami penurunan signifikan menjadi 527 botol, meskipun terdapat tambahan sitaan dalam bentuk 14 drum kecil di Watas Marga. Penggunaan drum ini menunjukkan bahwa di Watas Marga tempat produksi minuman ilegal. Jalan Baru di Curup Utara tetap menjadi titik penyitaan yang besar dengan 280 botol, menguatkan bahwa wilayah tersebut telah menjadi pusat distribusi utama dalam dua tahun berturut-turut. Selain itu, beberapa wilayah seperti Talang

Benih, Lubuk Ubar, Sukaraja, Kepala Siring, dan Talang Ulu muncul kembali di tahun-tahun berbeda, menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut merupakan titik rawan yang konsisten.

Secara keseluruhan, pola data menunjukkan bahwa meskipun jumlah sitaan cenderung menurun dari tahun ke tahun, aktivitas penjualan minuman beralkohol ilegal tetap berlangsung. Penurunan ini dapat disebabkan oleh peningkatan efektivitas penegakan hukum atau adaptasi pelaku dalam mengubah strategi seperti lokasi penyimpanan dan bentuk pengemasan. Perubahan pusat aktivitas dari Curup, Curup Selatan, dan Curup Timur pada 2023 menuju Curup Utara pada 2024–2025 menunjukkan adanya perpindahan jaringan distribusi. Oleh karena itu, wilayah Curup Utara, khususnya Jalan Baru, serta beberapa titik berulang lainnya perlu mendapatkan perhatian khusus melalui patroli intensif, monitoring berkelanjutan, dan pendekatan sosial untuk memutus rantai peredaran minuman beralkohol ilegal.

#### **B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Rejang Lebong**

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, kebijakan, program, atau ide ke dalam tindakan nyata agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam tahap ini, konsep atau teori yang sebelumnya hanya bersifat perencanaan mulai dijalankan melalui langkah-langkah konkret dengan melibatkan sumber daya seperti manusia, waktu, dan alat.

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan, koordinasi, serta kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Keberhasilan dan kegagalan implementasi merujuk pada sejauh mana suatu rencana atau program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi terjadi ketika pelaksanaan berjalan sesuai rencana, sasaran

tercapai, dan dampaknya memberikan manfaat nyata. Faktor yang mendukung keberhasilan antara lain perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, serta dukungan dari semua pihak. Sebaliknya, kegagalan implementasi terjadi ketika tujuan tidak tercapai karena berbagai kendala seperti kurangnya koordinasi, sumber daya terbatas, resistensi dari pelaksana, atau perencanaan yang tidak realistis. Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan implementasi sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen, komitmen, serta kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kasih Penyidik dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong Bapak Mardiansyah. Bagaimana bentuk implementasi Perda ini di lapangan, apa ada tahapan atau mekanisme yang khusus?

*“Tidak ada mekanisme yang khusus, hal yang kami lakukan hanya dalam bentuk patroli baik siang ataupun malam, tetapi jika ada laporan dan keluhan dari masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol kami akan turun secara langsung untuk memastikan kebenarannya dan langsung mengambil tindakan tegas berupa teguran ataupun penyitaan barang bukti.”<sup>48</sup>*

Peneliti melakukan wawancara dengan Kasih Penyidik dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong Bapak Mardiansyah. Bagaimana bentuk sosialisasi Perda ini kepada Masyarakat dan pelaku usaha?

*“Terkait sosialisasi yang telah kami lakukan kepada masyarakat berupa seminar ataupun individu ke individu, kami juga melakukan sosialisasi di media sosial dalam bentuk pamflet untuk mempermudah informasi itu tersebar luas ke masyarakat dan pelaku usaha.”*

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan bapak Mardiansyah, (Kasih Penyidik dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong), 23 September 2025.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kasih Penyidik dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong Bapak Mardiansyah. Apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya?

*“Keterbatasan anggaran yang membuat itu menjadi salah satu faktor kendala dalam pelaksanaannya, dan kurangnya informasi peredaran minuman beralkohol.”*

Peneliti melakukan wawancara dengan Kasih Penyidik dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong Bapak Mardiansyah. Jenis minuman apa saja yang beredar di Kabupaten Rejang Lebong?

*“Jenis minuman biasanya yang kami lihat dan kami dapati hanya ada beberapa jenis antara lain Arak, Tuak dan minuman jenis anggur (anggur merah, anggur putih)”*

Peneliti melakukan wawancara dengan Kasih Penyidik dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong Bapak Mardiansyah. Apa saja jenis sanksi yang di berikan kepada pelaku usaha minuman beralkohol?

*“Ada jenis sanksi yang kami terapkan yang pertama kami hanya memperingati kemudian jika masih saja kami akan melakukan penyitaan minuman beralkohol, dan jika masih kami akan melakukan penutupan usaha tersebut.”*

Analisis penulis terhadap hasil wawancara dengan kasih penyidik dan penyelidikan satuan polisi pamong praja Kabupaten Rejang Lebong, dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Rejang Lebong sudah berjalan, namun masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya sistematis. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa tidak ada mekanisme khusus dalam pelaksanaan di lapangan, di mana tindakan lebih banyak dilakukan melalui patroli rutin dan respons terhadap laporan masyarakat. Pola ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda masih bergantung pada situasi dan

laporan yang masuk, bukan pada sistem pengawasan yang terstruktur atau berbasis data.

Sosialisasi Perda kepada masyarakat dan pelaku usaha sudah dilakukan melalui seminar, pendekatan individu, serta media sosial. Hal ini menunjukkan adanya upaya Satpol PP untuk menjangkau masyarakat secara luas dengan memanfaatkan berbagai media. Namun, efektivitas sosialisasi tersebut kemungkinan masih terbatas karena belum dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh, mengingat keterbatasan sumber daya dan anggaran yang dimiliki. Sosialisasi yang tidak merata dapat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami dan menaati aturan terkait peredaran minuman beralkohol.

Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan minimnya informasi terkait aktivitas peredaran minuman beralkohol. Kedua faktor ini berpengaruh langsung terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Keterbatasan dana membuat kegiatan patroli dan sosialisasi tidak bisa dilakukan secara optimal, sementara kurangnya informasi menyebabkan petugas kesulitan dalam melakukan deteksi dini terhadap pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran dan sistem pelaporan masyarakat yang lebih baik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda.

Dari sisi penegakan hukum, penerapan sanksi yang dilakukan secara bertahap mulai dari peringatan, penyitaan barang bukti, hingga penutupan usaha menunjukkan bahwa Satpol PP mengedepankan pendekatan persuasif sebelum represif. Pendekatan ini sudah sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang berkeadilan, namun di sisi lain dapat menimbulkan efek jera yang kurang kuat jika tidak dibarengi dengan pengawasan ketat dan tindak lanjut yang konsisten.

Secara keseluruhan, implementasi Perda tentang pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan adanya komitmen dari pihak Satpol PP, tetapi masih menghadapi tantangan dalam aspek sumber daya, strategi pengawasan, dan efektivitas sosialisasi. Agar

pelaksanaannya lebih optimal, diperlukan penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan anggaran operasional, serta pengembangan sistem pelaporan masyarakat berbasis teknologi untuk mempermudah penindakan terhadap pelanggaran. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi Perda dapat berjalan lebih efektif dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara dengan RT 3 Kelurahan Jalan Baru Kabupaten Rejang Lebong Bapak Laswardi. Apakah bapak tahu atau pernah baca terkait Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol?

*“Saya hanya pernah dengar saja tapi untuk isi perda ini saya kurang tau keseluruhannya.”<sup>49</sup>*

Peneliti melakukan wawancara dengan RT 3 Kelurahan Jalan Baru Kabupaten Rejang Lebong Bapak Laswardi. Bagaimana pandangan bapak terkait Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol?

*“Kalau untuk pandangan saya yang jelas itu sangat bagus karna bisa mengurangi peredaran minuman beralkohol, yang jelas efek samping dari minuman beralkohol sangat buruk dampaknya baik bagi Kesehatan ataupun lingkungan karna banyak saya lihat di berita banyak terjadi kejahatan tindak pidana.”*

Peneliti melakukan wawancara dengan RT 3 Kelurahan Jalan Baru Kabupaten Rejang Lebong Bapak Laswardi. Bagaimana partisipasi bapak dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol?

*“Saya kurang tau persis bagaimana untuk partisipasinya karena pemerintahan daerah tingkat Kelurahan dan RT tidak di libatkan.”*

Peneliti melakukan wawancara dengan RT 3 Kelurahan Jalan Baru Kabupaten Rejang Lebong Bapak Laswardi. Apa saja dampak positif yang di rasakan bapak dengan adanya peraturan daerah ini?

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan bapak Laswardi, (Ketua RT 3 Kelurahan Jalan Baru), 23 September 2025.

*“Sangat bagus dan sangat baik apabila peraturan daerah ini di jalan kan dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang ada untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.”*

Peneliti melakukan wawancara dengan RT 3 Kelurahan Jalan Baru Kabupaten Rejang Lebong Bapak Laswardi. Apa saja saran dan masukan bapak untuk mengurangi peredaran minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Rejang Lebong?

*“Saran saya lebih di perketat lagi dalam melakukan pengawasan dan Tindakannya dan juga untuk sosialisasi itu juga menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi peredaran minuman yang ada di Kabupaten Rejang Lebong”*

Peneliti melakukan wawancara dengan RT 3 Kelurahan Jalan Baru Kabupaten Rejang Lebong Bapak Laswardi. Apakah di lingkungan bapak ada yang minum alcohol dan bagaimana cara bapak mengatasi permasalahan tersebut atau Solusi untuk permasalahan tersebut?

*“Saya tidak tau pasti kalo masyarakat saya mengkonsumsi minuman beralkohol karena kebanyakan orang yang mengkonsumsi minuman itu tidak di ruang publik, solusi nya itu memberikan edukasi aja terkait dampak dari minuman beralkohol itu sendiri.”<sup>50</sup>*

Analisis penulis berdasarkan hasil wawancara dengan RT 3 Kelurahan Jalan Baru, dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat pada tingkat RT terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari pernyataan Bapak Laswardi yang mengaku hanya pernah mendengar tentang Perda tersebut, namun belum memahami isi dan substansinya secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi dari pemerintah daerah maupun instansi

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan bapak Laswardi,(Ketua RT 3 Kelurahan Jalan Baru), 23 September 2025.

terkait belum optimal, terutama kepada masyarakat di tingkat bawah seperti RT dan warga.

Dalam pandangannya, Bapak Laswardi menilai bahwa keberadaan Perda tersebut sangat positif dan bermanfaat, karena dapat membantu mengurangi peredaran minuman beralkohol yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban lingkungan. Ia juga menyadari bahwa konsumsi alkohol sering menjadi pemicu tindakan kriminal dan gangguan sosial, sebagaimana yang sering diberitakan di media. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran moral dan sosial akan pentingnya pengendalian minuman beralkohol, meskipun belum sepenuhnya terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Dari sisi partisipasi masyarakat, Bapak Laswardi menyampaikan bahwa pemerintah kelurahan maupun RT tidak dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan maupun pengawasan Perda. Kurangnya pelibatan ini mengindikasikan adanya kesenjangan koordinasi antara pemerintah daerah pemerintahan kelurahan, padahal keterlibatan RT dapat menjadi elemen penting dalam mendeteksi dini dan mencegah peredaran minuman beralkohol di lingkungan masing-masing.

Terkait dampak positif, Bapak Laswardi berpendapat bahwa Perda ini akan memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan masyarakat apabila dijalankan dengan baik dan sesuai dengan regulasi. Hal ini memperlihatkan adanya dukungan normatif dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, namun efektivitasnya tetap bergantung pada pelaksanaan yang konsisten dan pengawasan yang ketat.

Dalam memberikan saran dan masukan, beliau menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta perluasan kegiatan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami bahaya dan konsekuensi hukum dari peredaran minuman beralkohol. Selain itu, pendekatan edukatif juga dianggap sebagai solusi penting, karena sebagian besar konsumsi alkohol terjadi secara tersembunyi dan tidak di ruang

publik, sehingga edukasi dapat menumbuhkan kesadaran dari dalam diri masyarakat sendiri.

Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa masyarakat mendukung penuh pelaksanaan Perda tentang pengendalian minuman beralkohol, namun masih terdapat kekurangan dalam aspek sosialisasi, pelibatan masyarakat, dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Perda, diperlukan strategi yang lebih partisipatif dan kolaboratif, di mana RT dan tokoh masyarakat turut dilibatkan dalam proses pengawasan, sosialisasi, serta pemberian edukasi kepada warga mengenai dampak negatif konsumsi minuman beralkohol.

Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris 1 MUI Kabupaten Rejang Lebong Bapak Tugi Ati. S.Ag, M.Pd. Apakah bapak tau atau pernah baca terkait Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol?

*"Saya tau adanya peraturan ini dan saya juga pernah terlibat atau ikut langsung dalam Razia yang di adakan oleh pihak kepolisian dan bukan hanya MUI saja tetapi ada instansi lainnya yang ikut serta"*<sup>51</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris 1 MUI Kabupaten Rejang Lebong Bapak Tugi Ati. S.Ag,M.Pd. Bagaimana pandangan bapak terkait Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol?

*"Untuk pandangan saya yang jelas peraturan ini sudah bagus karna ini juga demi kepentingan masyarakat dan umat muslim agar tidak merusak diri nya sendiri dengan mengkonsumsi minuman beralkohol dan dalam agama Islam juga kan sudah jelas bahwasan nya meminum minuman beralkohol dan berjudi Adalah perbuatan yang di haramkan."*

Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris 1 MUI Kabupaten Rejang Lebong Bapak Tugi Ati. S.Ag,M.Pd. Bagaimana dengan peraturan daerah ini apakah sudah sesuai dengan Syariat Islam?

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Tugi Ati. S.Ag,M.Pd (Sekretaris 1 MUI Kabupaten Rejang Lebong),22 Oktober 2025.

*“Selama peraturan itu masih untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat itu harus nya sudah sesuai dengan Syariat Islam, karna dalam Islam sudah di haramkan nya untuk meminum minuman beralkohol namun masih saja banyak orang yang masih melakukan itu.”*

Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris 1 MUI Kabupaten Rejang Lebong Bapak Tugi Ati. S.Ag,M.Pd. Bagaimana Agama dapat membantu Masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan konsumsi minuman beralkohol?

*“Saya rasa kita sebagai manusai harus mendekatkan diri ke Allah untuk mendapatkan jalan yang benar dengan cara sholat wajib dan Membaca Al-Qur’an, itu saja dulu pesan penting saya buat orang yang sering konsumsi minuman beralkohol dan saya rasa masyarakat juga harus berperan penting untuk menasehati atau memberi arahan bahwasan nya efek samping dari keseringan nya minum minuman keras itu akan perlahan merusak kesehatan tubuh bisa juga sampai membuat nyawa hilang.”*

Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris 1 MUI Kabupaten Rejang Lebong Bapak Tugi Ati. S.Ag,M.Pd. Apakah Agama dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi konsumsi minuman beralkohol?

*“Iya menjadi salah satu peran penting untuk mengurangi adanya peredaran dan konsumsi minuman beralkohol, karena agama memiliki peran penting dalam membentuk nilai, moral, dan perilaku individu, individu dapat lebih sadar akan dampak negatif alkohol bagi kehidupan sosial dan agama. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan motivasi kuat untuk mengurangi atau bahkan menghentikan konsumsi minuman beralkohol.”<sup>52</sup>*

Analisis penulis berdasarkan hasil wawancara MUI Kabupaten Rejang Lebong, diketahui bahwa beliau mengetahui dan memahami keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Tugi Ati. S.Ag,M.Pd (Sekretaris 1 MUI Kabupaten Rejang Lebong),22 Oktober 2025.

2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Hal ini menunjukkan bahwa MUI sebagai lembaga keagamaan memiliki tingkat kesadaran dan perhatian terhadap regulasi daerah yang berkaitan dengan persoalan sosial dan moral masyarakat. Lebih lanjut, Bapak Tugi Ati. S.Ag,M.Pd menyatakan bahwa beliau pernah terlibat secara langsung dalam kegiatan razia minuman beralkohol yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Keterlibatan tersebut tidak hanya melibatkan MUI, tetapi juga berbagai instansi terkait lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya kerja sama lintas lembaga antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan tokoh agama dalam upaya pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Rejang Lebong.

Pandangan Bapak Tugi Ati. S.Ag,M.Pd terhadap Perda tersebut sangat positif dan mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan serta mengawasi peredaran minuman beralkohol. Beliau menilai bahwa Perda ini sejalan dengan nilai-nilai moral dan ajaran Islam, karena secara tegas melarang konsumsi minuman beralkohol yang dianggap dapat merusak diri dan moral manusia. Dalam perspektif keagamaan, minuman beralkohol termasuk dalam perbuatan haram sebagaimana disebutkan dalam ajaran Islam, sehingga kebijakan pemerintah daerah yang melarang atau membatasi peredarannya merupakan bentuk implementasi nilai-nilai Syariat dalam konteks sosial kemasyarakatan.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa agama memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu. Melalui pendekatan spiritual seperti shalat, membaca Al-Qur'an, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, masyarakat dapat diarahkan untuk meninggalkan kebiasaan buruk, termasuk mengonsumsi minuman beralkohol. Pendekatan religius ini tidak hanya menekankan larangan, tetapi juga memberikan bimbingan moral dan kesadaran dari dalam diri individu agar memahami dampak negatif alkohol terhadap kesehatan, moralitas, serta kehidupan sosial.

Selain itu, Bapak Tugi Ati. S.Ag,M.Pd juga menegaskan bahwa agama dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi konsumsi dan

peredaran minuman beralkohol. Agama, menurutnya, berperan sebagai pondasi moral dan etika sosial yang dapat memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, tertib, dan sesuai dengan ajaran agama. Dengan kata lain, pengendalian minuman beralkohol tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga perlu diperkuat melalui pendekatan nilai-nilai agama dan moral agar perubahan perilaku masyarakat lebih berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki pandangan mendukung terhadap kebijakan pengendalian minuman beralkohol, serta menganggap bahwa pendekatan keagamaan merupakan strategi penting dalam implementasi Perda. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan tokoh agama perlu ditingkatkan untuk memperkuat efektivitas implementasi pengawasan serta membangun kesadaran moral masyarakat dalam menekan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Rejang Lebong.

Peneliti melakukan wawancara dengan penjual minuman beralkohol bapak M. Hadam di Kabupaten Rejang Lebong. Apakah bapak mengetahui tentang peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Rejang Lebong?

*“Saya tidak tahu akan adanya peraturan ini, mungkin sosialisasinya kurang di jalankan sehingga Masyarakat banyak yang tidak tahu adanya peraturan ini.”<sup>53</sup>*

Peneliti melakukan wawancara dengan penjual minuman beralkohol bapak M. Hadam di Kabupaten Rejang Lebong. Berapa usia rata-rata pembeli minuman beralkohol?

*“Sepertinya 17 hingga 25 tahun”*

Peneliti melakukan wawancara dengan penjual minuman beralkohol bapak M. Hadam di Kabupaten Rejang Lebong. Biasanya pembeli minuman beralkohol ini untuk di konsumsi secara pribadi atau untuk di jual lagi?

---

<sup>53</sup> Wawancar dengan bapak M. Hadam (Penjual Minuman Beralkohol) 15 Oktober 2025.

*“Dilihat dari jumlah yang membeli itu saya rasa untuk di konsumsi pribadi, karna biasanya pembeli di sini membeli 1 botol sampai 3 botol.”*

Peneliti melakukan wawancara dengan penjual minuman beralkohol bapak M. Hadam di Kabupaten Rejang Lebong. Apakah pernah ada pemeriksaan oleh pihak yang berwenang?

*“Sejauh ini untuk warung saya belum ada pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.”*

Peneliti melakukan wawancara dengan penjual minuman beralkohol bapak M. Hadam di Kabupaten Rejang Lebong. Apakah bapak menjual minuman beralkohol yang tidak ada surat izin edarnya sesuai dengan perda ini?

*“Sepertinya tidak sesuai dengan peraturan yang ada karna saya tidak memiliki surat izin peredaran minuman beralkohol, saya hanya membuat surat izin usaha aja untuk warung saya.”*

Analisis penulis berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku penjualan minuman beralkohol dapat di simpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terhadap keberadaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Rejang Lebong masih sangat rendah. Bapak M. Hadam mengaku tidak mengetahui adanya peraturan tersebut, yang menunjukkan bahwa sosialisasi dari pemerintah daerah dan aparat terkait belum berjalan dengan efektif, terutama terhadap pelaku usaha yang secara langsung terlibat dalam peredaran minuman beralkohol. Kurangnya penyebaran informasi menyebabkan banyak masyarakat, termasuk penjual, tidak memahami ketentuan hukum yang berlaku mengenai izin edar, pembatasan penjualan, dan sanksi yang dapat diterapkan.

Dari sisi profil konsumen, diketahui bahwa usia rata-rata pembeli minuman beralkohol berkisar antara 18 hingga 25 tahun, yang berarti kelompok usia muda menjadi segmen utama konsumen. Hal ini menunjukkan adanya risiko sosial dan kesehatan yang cukup besar, mengingat kelompok usia tersebut berada pada tahap perkembangan sosial

yang rentan terhadap perilaku menyimpang dan ketergantungan alkohol. Fakta ini sekaligus mengindikasikan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap penjualan kepada konsumen usia muda, serta edukasi mengenai bahaya alkohol di kalangan remaja dan pemuda.

Terkait dengan tujuan pembelian, menurut pengakuan Bapak M. Hadam, sebagian besar pembeli mengonsumsi minuman beralkohol untuk kepentingan pribadi, bukan untuk dijual kembali. Pola ini menunjukkan bahwa konsumsi alkohol di masyarakat Rejang Lebong lebih bersifat individual dan konsumtif, bukan dalam skala komersial besar, meskipun tetap menimbulkan dampak sosial dan moral yang perlu diwaspadai.

Lebih lanjut, Bapak M. Hadam juga menyampaikan bahwa tidak pernah ada pemeriksaan dari pihak berwenang terhadap warungnya. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Padahal, pengawasan berkala seharusnya dilakukan oleh Satpol PP atau instansi terkait untuk memastikan bahwa penjualan minuman beralkohol berjalan sesuai dengan peraturan daerah. Ketiadaan pemeriksaan ini berpotensi menimbulkan maraknya penjualan ilegal yang tidak terdata dan tidak terkendali oleh pemerintah daerah.

Bapak M. Hadam juga mengakui bahwa ia tidak memiliki izin edar khusus untuk menjual minuman beralkohol, melainkan hanya memiliki izin usaha umum. Hal ini jelas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Perda Nomor 8 Tahun 2017, yang mensyaratkan setiap pelaku usaha memiliki izin khusus untuk peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Fenomena ini mencerminkan lemahnya implementasi peraturan, baik dari sisi penegakan hukum maupun pembinaan terhadap pelaku usaha kecil.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Rejang Lebong masih belum efektif. Kurangnya sosialisasi, minimnya pengawasan, serta lemahnya penegakan aturan menyebabkan peredaran minuman beralkohol tanpa izin masih

terjadi di tingkat masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Perda, pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi, melakukan pembinaan dan pemeriksaan rutin kepada pelaku usaha, serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran, agar tujuan utama dari Perda yaitu menjaga ketertiban, kesehatan, dan moral masyarakat dapat tercapai secara nyata.

Peneliti melakukan wawancara dengan KANIT SAT INTELKAM PORLES Kabupaten Rejang Lebong Bapak Taufik Hendraman S.H. Bagaimana bentuk implementasi peraturan daerah kabupaten rejang lebong nomor 8 tahun 2017 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini di lapangan?

*“Dalam pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2017, kami dari pihak Kepolisian Rejang Lebong bekerja sama dengan Pemerintah Daerah serta Satpol PP untuk melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Bentuk implementasinya yang pertama yaitu melalui kegiatan pengawasan rutin di lapangan. Kami melakukan pengecekan langsung ke toko, warung, tempat hiburan, maupun lokasi lain yang berpotensi menjual minuman beralkohol. Yang kami periksa terutama adalah izin usaha, jenis minuman yang diperjualbelikan. Selain pengawasan, kami juga secara berkala melakukan operasi penertiban atau razia. Operasi ini biasanya dilakukan secara gabungan antara kepolisian, Satpol PP. Dalam razia tersebut, kami menyita minuman beralkohol yang tidak memiliki izin. Untuk pedagang yang kedapatan melanggar, kami berikan tindakan sesuai prosedur, mulai dari teguran hingga proses hukum apabila pelanggarannya termasuk berat.”<sup>54</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara, dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Rejang Lebong sudah dijalankan melalui kerja sama antara Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan bapak Taufik Hendraman S.H (Kanit Sat Intelkam Polres Rejang Lebong) 5 November 2025.

Satpol PP. Implementasi perda ini dilakukan melalui pengawasan rutin ke berbagai lokasi yang berpotensi menjual minuman beralkohol, seperti toko, warung, dan tempat hiburan. Fokus utama pengawasan adalah memeriksa izin usaha serta jenis minuman yang diperjualbelikan. Selain itu, aparat juga secara berkala mengadakan operasi penertiban atau razia gabungan untuk menindak pelanggaran. Dalam setiap razia, minuman beralkohol yang tidak memiliki izin disita, dan bagi pedagang yang melanggar diberikan sanksi mulai dari teguran hingga proses hukum jika pelanggarannya cukup berat. Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perda telah berjalan melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang cukup jelas, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada tingkat kepatuhan pelaku usaha di lapangan.

Peneliti melakukan wawancara dengan KANIT SAT INTELKAM PORLES Kabupaten Rejang Lebong Bapak Taufik Hendraman S.H. Bagaimana bentuk sosialisasi perda ini kepada Masyarakat dan pelaku usaha?

*“Kami dari pihak kepolisian melakukan sosialisasi kepada pelajar setiap hari senin Ketika kami mejadi Pembina atau pemimpin upacara di sana kami menjelaskan dampak negatif dari mengkonsumsi minuman beralkohol dan penggunaan narkoba dan mencegah pelajar melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan tindak pidana kejahatan. Kami juga melakukan penyebaran pamphlet kepada Masyarakat.”*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa bentuk sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 yang dilakukan oleh pihak kepolisian lebih berfokus pada edukasi kepada pelajar dan masyarakat umum. Sosialisasi kepada pelajar dilakukan setiap hari Senin saat polisi menjadi pembina upacara, dengan memberikan penjelasan mengenai dampak negatif konsumsi minuman beralkohol serta bahaya narkoba, sekaligus mengingatkan agar pelajar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui penyebaran pamflet kepada masyarakat sebagai media informasi terkait aturan dan

bahaya minuman beralkohol. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa bentuk sosialisasi yang dilakukan masih bersifat informatif dan preventif, dengan sasaran utama generasi muda dan masyarakat luas, namun belum terlihat adanya pendekatan sosialisasi yang secara khusus ditujukan kepada pelaku usaha penjual minuman beralkohol.

Peneliti melakukan wawancara dengan KANIT SAT INTELKAM PORLES Kabupaten Rejang Lebong Bapak Taufik Hendraman S.H. Apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya?

*”Dalam pelaksanaan Perda ini, kami masih menghadapi beberapa kendala di lapangan. Kendala pertama adalah masih adanya penjual minuman beralkohol yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Mereka biasanya tidak memiliki izin resmi dan menjual secara tertutup sehingga sulit terdeteksi bila tidak ada laporan dari masyarakat. Kami juga sering menghadapi masalah kurangnya kesadaran masyarakat. Sebagian masyarakat masih menganggap konsumsi dan penjualan minuman beralkohol sebagai hal biasa, sehingga mereka kurang kooperatif ketika diberikan pembinaan. Bahkan ada penjual yang tetap melanggar meskipun sudah diberikan teguran.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2017 masih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup signifikan di lapangan. Kendala utama yang ditemukan adalah masih adanya penjual minuman beralkohol yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi tanpa izin resmi, sehingga keberadaan mereka sulit terdeteksi tanpa adanya laporan dari masyarakat. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan dan dampak minuman beralkohol masih rendah. Banyak masyarakat yang menganggap penjualan maupun konsumsi minuman beralkohol sebagai hal yang biasa, sehingga kurang kooperatif saat dilakukan pembinaan. Bahkan beberapa penjual tetap melakukan pelanggaran meskipun sudah diberikan teguran. Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat

dan keberadaan penjual ilegal yang beroperasi tertutup menjadi hambatan utama dalam efektivitas penerapan perda.

Peneliti melakukan wawancara dengan KANIT SAT INTELKAM PORLES Kabupaten Rejang Lebong Bapak Taufik Hendraman S.H. Jenis minuman beralkohol apa saja yang beredar di Kabupaten Rejang Lebong?

*“Kalau kita melihat kondisi di lapangan, jenis minuman beralkohol yang beredar di Kabupaten Rejang Lebong cukup beragam. Yang paling sering kami temukan dalam operasi penertiban adalah minuman tradisional seperti tuak. Tuak ini banyak dijual di warung-warung tertentu, baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi, dan menjadi salah satu fokus pengawasan kami. Selain tuak, kami juga sering menemukan peredaran arak Bali. Bahkan dalam beberapa operasi, kami berhasil mengamankan arak Bali yang diproduksi secara lokal dalam skala kecil. Arak ini termasuk minuman dengan kadar alkohol cukup tinggi sehingga pengawasannya kami tingkatkan. Untuk minuman pabrikan, di lapangan kami sering menyita beberapa merek minuman keras seperti anggur merah, anggur putih, Guinness, Exotic, Singaraja, dan beberapa jenis minuman beralkohol dalam botol lainnya. Minuman pabrikan ini biasanya berasal dari luar daerah dan masuk ke Rejang Lebong melalui jalur distribusi yang tidak resmi.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Rejang Lebong cukup beragam dan meliputi berbagai jenis, baik tradisional maupun pabrikan. Minuman yang paling sering ditemukan dalam operasi penertiban adalah minuman tradisional seperti tuak, yang banyak dijual di warung-warung secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Selain itu, arak Bali juga sering beredar, bahkan ada yang diproduksi secara lokal dalam skala kecil sehingga pengawasannya perlu ditingkatkan karena kadar alkoholnya yang cukup tinggi. Sementara itu, untuk minuman pabrikan, pihak kepolisian kerap menyita berbagai merek seperti anggur merah, anggur putih, Guinness, Exotic, Singaraja, dan minuman keras botolan lainnya. Minuman

pabrikasi ini umumnya masuk ke daerah Rejang Lebong melalui jalur distribusi tidak resmi. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa peredaran minuman beralkohol di daerah tersebut cukup luas dan bervariasi, sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan terarah dari pihak berwenang.

Peneliti melakukan wawancara dengan KANIT SAT INTELKAM PORLES Kabupaten Rejang Lebong Bapak Taufik Hendraman S.H. Apa saja jenis sanksi yang di berikan kepada pelaku usaha minuman beralkohol?

*“Pertama, ada sanksi administratif. Ini biasanya diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan izin, misalnya menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin dari pemerintah daerah. Bentuk sanksinya bisa berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, sampai pada pencabutan izin usaha apabila pelanggaran dilakukan berulang atau dianggap berat, Sanksi pidana ini biasanya berupa denda atau kurungan sesuai ketentuan dalam Perda.*

*Untuk pelanggaran berat, seperti mengedarkan minuman beralkohol ilegal, minuman oplosan, atau memproduksi minuman beralkohol tanpa izin, kami bisa naikan ke proses hukum yang lebih lanjut. Ini bisa berujung pada penyitaan barang bukti, proses penyidikan, dan penyerahan berkas kepada kejaksaan untuk dilanjutkan ke pengadilan.”*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha minuman beralkohol di Kabupaten Rejang Lebong dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan terkait perizinan, seperti menjual minuman beralkohol tanpa izin. Bentuk sanksinya meliputi teguran tertulis, penghentian sementara aktivitas usaha, hingga pencabutan izin apabila pelanggaran dilakukan secara berulang atau tergolong berat. Selain itu, untuk pelanggaran yang lebih serius, seperti mengedarkan minuman beralkohol ilegal, menjual minuman oplosan, atau memproduksi minuman beralkohol tanpa izin, pihak kepolisian dapat menaikkan kasus tersebut ke

ranah hukum. Sanksi pidana yang diterapkan dapat berupa denda, kurungan, penyitaan barang bukti, serta proses penyidikan yang kemudian dilanjutkan ke kejaksaan dan pengadilan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi dalam perda dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, mulai dari tindakan administratif hingga proses hukum penuh.

### **C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol**

Fiqh siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret dalam ruang lingkup satu negara atau antarnegara.<sup>55</sup> Mengenai pembedaan kajian fiqh siyasah menurut Abdul Wahab Khalaf dibagi menjadi tiga; siyasah dusturiyah (ketatanegaraan), siyasah maliyyah (perekonomian), siyasah kharijjah (hubungan internasional). Salah satu kajian dalam fiqh siyasah ialah siyasah dusturiyah, Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang undangan Negara. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.<sup>56</sup>

Larangan meminum khamar sudah di haramkan oleh Rasulullah sejak dahulu begitupun dengan Umar Bin Khatab, sebelum melarang atau menegur orang lain, terlebih dahulu Umar Bin Khatab memulai dari keluarganya. Suatu hari, Umar Bin Khatab memberi peringatan kepada keluarganya dan berkata. “orang-orang memandang kalian seperti daging santapan burung, kalau saya mendengar diantara kalian ada yang melakukan kesalahan, maka saya akan melipat gandakan hukuman untuk kalian,” kata

---

<sup>55</sup> H A. Djasuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),147.

<sup>56</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta; Prenadamedia Group, 2014),47.

Umar Bin Khatab seperti dikutip dalam buku sang legenda Umar Bin Khatab karya Yahya Bin Yasid Al-hukmi AL Faifi. Dalam sebuah kisah dibuku yang sama disebutkan, dari Abdullah Bin Umar Ra, bahwa saudaranya yang bernama Aburrahman Bin Umar bersama Abu Saru'ah Bin AL Harits, mabuk karena minum khamar ketika berada di mesir dimasa Khalifa Umar Bin Khatab. Pagi-pagi setelah bangun tidur, merka berdua menghadap Gubernur Mesir Amru Bin Ash. Mereka berkata kepadanya, “semalam kami mabuk gara-gara minuman yang kami minum. Tetapi, kami sudah suci.”

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>57</sup> Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>58</sup>

Dalam muslim larangan meminum miras sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Hal tersebut dapat kita ketahui dari banyaknya ayat al qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang larangan meminum minuman keras. Ada 4 tahapan yang dilewati sampai dihukumi haram. Hal tersebut di ambil dari asbabun an-Nuzul ayat-ayat yang berkaitan dengan khamar. Adapun 4 tahap yang berkaitan dengan haramnya meminum minuman keras yaitu;

---

<sup>57</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014),177.

<sup>58</sup> Ibid,78.

1. Q.S An-Nahl 67. Turun sebelum diharamkannya khamar dan mulai menganjurkan menghindari khamar karena terdapat tanda memabukkan. Allah SWT berfirman;

Artinya “Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”.<sup>59</sup>

Ayat ini turun sebelum diharamkan miras dan mejadi awal mula di haramkannya miras. Sebagian ulama juga berpendapat, bahwa bagi yang membaca ayat ini dengan kedalaman instingnya akan datang ketetapan atau hukum dari Allah SWT terkait memabukkan. Seperti umar bin khatab, yang terkenal dengan kepekaanya yang tinggi, pada masa hidup zaman pra Islam iya sensitif akan kebukurukan-keburukan akibat meminum miras,

2. Q.S Al-baqarah 219. Turun ketika umar bin khatab dan beberapa sahabat lainnya mendatangi rasulullah saw dan meminta fatwa tentang minuman keras dan judi. Beliau menjawab, “keduanya dapat menghilangkan akal dan menghabiskan harta.” Pertanyaan tersebut muncul karena pada waktu itu penduduk madinah sering meminum minuman yang memabukkan seperti khamar. Adapun bunyi Q.S Al-Baqarah 5:219 sebagai berikut;

Artinya “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI AL-Qur'an dan Terjemahnya, (Solo, Tiga Serangkai Mandiri, 2019),274.

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI AL-Qur'an dan Terjemahnya, (Solo, Tiga Serangkai Mandiri, 2019),34.

3. Q.S An-Nisa ayat 43. Terkait pembatasan konsumsi minuman keras. Allah SWT berfirman;

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”<sup>61</sup>

Ayat diatas merupakan tahapan sebelum dihukumi haram pada khamar. Imam al-qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, bahwa ayat tersebut turun karena dilatar belakangi suatu kejadian, dimana ada seorang laki-laki yang meminum khamar kemudian maju untuk mengimani shalat, sehingga menyebabkan iya mabuk dan bacaan yang dibacanya pun menjadi keliru dan kurang tartil.

4. Q.S Al-maidah 90-91.

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”<sup>62</sup>

Akhir dari pengharaman khamar imam Al-Qurtubi menjelaskan, bahwa Allah SWT tidak pernah mengharamkan sesuatu yang sangat

---

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI AL-Qur'an dan Terjemahnya, (Solo, Tiga Serangkai Mandiri, 2019),86.

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI AL-Qur'an dan Terjemahnya, (Solo, Tiga Serangkai Mandiri, 2019),123.

dahsat kecuali khamar (minuman keras). Begitupun, abu maisarah berkata, ayat ini turun sebab umar bin khatib. Sesungguhnya iya menyampaikan kepada rasulullah tentang kelemahan-kelemahan minuman keras dan pengaruhnya terhadap manusia, maka iya pun berdoa kepada Allah SWT, agar khamar diharamkan seraya berkata, “ya Allah jelaskan kepada kami mengenai hukum khamar dengan penjelasan yang memuaskan.” Kemudian turunlah ayat-ayat tersebut dan umar berkata, “kami menyudahinya, kami menyudahinya.”

Dari ke 4 ayat diatas dapat kita ketahui bahwa Allah SWT begitu indah dalam mengatur pola kehidupan manusia, karena meminum minuman keras pada masa jahilia sudah seperti adat tradisi yang sulit untuk ditinggalakan. Akan tetapi ayat al quran turun secara perlahan melarang umat muslim untuk meninggalkan minuman keras, ayat turun perlahan melarang tidak dengan keras malarangnya kan tetapi perlahan karena allah tau kebiasaan meminum khamar sulit untuk ditinggalakan. jenis-jenis siyasah dusturiyah;

1. Siyasah tasyri’iyyah termasuk di dalamnya persoalan ahlul wal aqdi, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslim dan non muslim, persoalan undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan dan sebagainya.
2. Siyasah tanfidiliyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah/khalifah, bai’at, kementerian dan sebagainya.
3. Siyasah qadlailiyah, yaitu masalah peradilan dan kejaksaan.<sup>63</sup>

Siyasah dusturiyah terbagi atas 4 bagian, siyasah dusturiyah yang membahas atau berkaitan tentang peran Polisi dan Satpol PP dalam menertibkan penjualan miras di Kabupaten Rejang Lebong yaitu siyasah tasyri’iyyah yang mana didalamnya membahas persoalan ahlul wal aqdi, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslim dan non muslim, persoalan undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan dan

---

<sup>63</sup> Randi Muchariman, Siyasah Kebangsaan, (Purwokerto; Penulis Muda,2016),52.

sebagainya. Siyasaḥ tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah *alsulḥah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan *ahlul wal aqdi*, lalu hubungan muslim dan non muslim, dalam suatu negara Undang-Undang Dasar, peraturan Perundang-Undangan, Peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol termasuk ke dalam Sistem Hukum di Indonesia dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek sudut pandang diantaranya:

#### 1. Aspek Historis

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Sejak Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 ini resmi di Undangkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong semua isi dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 ini resmi dijalankan oleh Instansi Instansi yang terkait didalamnya dengan baik dan tanpa kendala apapun. Serta proses Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini sudah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tidak bertentangan dengan Pancasila.

#### 2. Aspek Sumber Hukum Dan Materi Pembuatan

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini dalam proses pembuatannya dan proses pemilihan materi serta isi dalam Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah sesuai dengan SOP Pembuatan Peraturan Daerah Terbaru, dan juga Sumber Sumber Hukum terpercaya yang dipilih oleh

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam Merilis Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

### 3. Aspek Hierarki

Dilihat dari sudut pandang Aspek Hierarki Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini dianggap sama kedudukannya dengan Peraturan Daerah lainnya yang sudah lebih dulu diterbitkan dan dirilis oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam Tinjauan Siyasa Dusturiyah, dalam sistem berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini sudah berdasarkan pada kondisi di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Sehingga Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 ini sudah dilaksanakan oleh instansi-instansi terkait dengan baik dan berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan Agama Islam dan juga sesuai dengan SOP yang berlaku. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini juga membantu dalam mencegah peredaran minuman beralkohol tanpa surat izin edar yang resmi dan juga untuk membantu masyarakat agar tidak mengkonsumsi minuman beralkohol karna akibat dari konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat merusak Kesehatan dan juga efek samping dari minuman beralkohol itu bukan hanya ke diri sendiri tetapi juga dapat merusak lingkungan masyarakat, Peraturan Daerah ini sudah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal - hal sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Rejang Lebong masih belum efektif. Kurangnya sosialisasi, minimnya pengawasan, serta lemahnya penegakan aturan menyebabkan peredaran minuman beralkohol tanpa izin masih terjadi di tingkat masyarakat.
2. Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dalam tinjauan siyash dusturiyah peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 sudah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam yang mengedepankan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat tetapi dalam implementasinya masih kurang sejalan dengan Syariat Islam karena masih banyak kendala yang di hadapi oleh instansi sehingga keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, kemaslahatan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.

#### **B. Saran**

Saran yang ingin penulis sampaikan di dalam penelitian ini ialah :

1. Sebaiknya Pemerintah daerah dan Instansi yang terkait perlu memperkuat sosialisasi, melakukan pembinaan dan pemeriksaan rutin kepada pelaku usaha, serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran, agar tujuan utama dari Perda yaitu menjaga ketertiban, kesehatan, dan moral masyarakat dapat tercapai secara nyata.

2. Sebaiknya Pemerintah Daerah dan Instansi yang terkait harus menjalankan tugasnya sesuai dengan konsep Siyasa Dusturiyah agar hubungan Masyarakat dan Pemerintah Daerah aman dan damai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Yoga Tjandra, Tuberkolosis, Rokok. (Jakarta:Balai Penerbit, 2016),120.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Siyasah Dusturiyah: Prinsip-Prinsip Pemerintahan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1985.
- Albantany, Nur Aisyah. *Dosa Besar Kecil Yang Terabaikan Penyebab Siksa Azab Kubur Yang Pedih*. Jakarta: Kunci Iman, 2014.
- Anangsyah. *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*. Surabaya: Eriangga, 2000.
- AR. *Gayo, Buku Pintar Kesehatan*.148.
- Asdar Ferry Salim. "Impelementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan,Peredaran,Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makasar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)." Universitas Hasanuddin Malang, 2022.
- "Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong," <https://rejanglebongkab.bps.go.id/id>.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.
- Bupati Rejang Lebong. "Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol." Curup, 2017.
- Dahlia, "*Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*", (Skripsi, Lampung: Fakultas Syari"ah Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2020),26.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam RambuRambu Syari"ah*, (Jakarta: Kencana, 2003),52.
- H.A.Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta,Kencana, 2003.Rambu Syari'ah. Jakarta,Kencana, 2003.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Diponogoro, 2000.

- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta, Kencana, 2014.
- “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Jiwa,”  
<https://rejanglebongkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTQjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>.
- Karwur, Christy Edotry Torry, Theodorus H.W Lumunon, and Edwin Neil Tinangon. “Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 02 (2024): 1–12.
- Kompas.Com. “Hukum Minum Alkohol Di Indonesia,”  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/25/03250041/hukum-minum-alkohol-di-indonesia>.
- Muhammad Bin Ismail Al-Bukhary, Hadits No. 1177.*
- Muhammad Ilmar, L. “Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013.” Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi, 3.*
- Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.*
- Muhtad as Sidawi, Abu Ubaidiah Yusuf Bin. *Fiqih Kontemporer (Jawa Timur. Jawa Timur: Al Furqon, 2014.*
- Mulia, Wine Antika. “Implementasi Perda Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Terkait Jarak Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Malang Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Disnaker Pmptsp Kota Malang).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 47.*
- “Polres Rejang Lebong Razia Penjualan Miras, Subsidi Tenaga Surya, Dan Rokok Ilegal,” n.d. <https://dutawarta.id/index.php/polres-rejang-lebong-razia-penjualan-miras-solar-subsidi-dan-rokok-ilegal>.
- Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 7 Ayat (4) Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.” Indonesia, 2013.

- Siregar, Bismar. *Islam Dan Hukum*. Jakarta: PT. Pustakakarya Grafikatama, 1991.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 2012), 126.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fikih Siyasah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- W. Munawir, *Kamus Almunawir Indonesia Dan Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2014),87.
- Zuhdi, Nasiruddin. *Ensiklopedia Religi*. Jakarta: Republika, 2015.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Nomor : 179 Tahun 2025

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Dr. Ilda Hayati, Lc., M.A NIP.19750617 200501 2 009  
2. Dr. Mabror Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I NIP.19800818 200212 1 003
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Fadli Yamin Syach  
NIM : 21671018  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 22 Mei 2025  
Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
  2. Bendahara IAIN Curup
  3. Kabag AUAK IAIN Curup
  4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  5. Yang bersangkutan
  6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: PADLI YAMIN SYAH
NIM	: 21671018
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Dr. ILDA HAYATI, Lc., MA
PEMBIMBING II	: Dr. MABRUR SYAH, S.Pd.I., S.I.Pi., MHI
JUDUL SKRIPSI	: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rangang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Tinjau dari Siyasah Pusturiyah
MULAI BIMBINGAN	: 28 April 2025
AKHIR BIMBINGAN	: 1 Desember 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	20/4 2025	Perbaikan Bab I	
2.	6/5 2025	Acc Bab I ditambahkan untuk sk	
3.	3/9 2025	bimbingan bab II - V	
4.	3/11 2025	Acc Bab II dan III	
5.	11/11 2025	Perbaikan bab IV dan V	
6.	20/11 2025	Acc bab IV dan V	
7.	1/12 2025	Acc skripsi	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

CURUP, Kamis, 15 Januari 2026

PEMBIMBING I,

Dr. Ilda Hayati, Lc., MA  
NIP. 197506172005012009

PEMBIMBING II,

Dr. Mabrur Syah, S.Pd.I., S.I.Pi., MHI  
NIP. 198008182001121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: FADLI YAMIN SYACH
NIM	: 21671018
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Dr. Ilda Hayati, Lc., MA
DOSEN PEMBIMBING II	: Dr. Mabrur - Syah, S. Pd., S. IPI, MHI
JUDUL SKRIPSI	: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pejang Lebar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Tinjau dari Siyasah Dusteriyah.
MULAI BIMBINGAN	: 26 Mei 2025
AKHIR BIMBINGAN	: 12 Januari 2026

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	26/05-2025	Perbaikan Bab I.	
2.	27/07-25	Acc Bab I bimbingan offline.	
3.	4/8-2025	Acc outline & bimbingan perbaikan u.u.u.	
4.	20/8-25	Acc panduan wawancara & log of Bab I - U.	
5.	8/12-25	Perbaikan Bab II & U	
6.	17/12	Acc Bab II	
7.	22/12	Acc Bab III	
8.	29/12	Acc Bab IV	
9.	05/01-26	Acc Bab V & abstrak.	
10.	12/01-26	Acc untuk diperbaiki	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Ilda Hayati, Lc., MA  
NIP. 19750617 200501 2009

CURUP, Kamis, 15 Januari 2026.

PEMBIMBING II,

Dr. MABRUR SYAH, S. Pd., S. IPI, MHI  
NIP. 19800818 200712 1003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing I dan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



## **BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat, melindungi kepentingan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dari dampak negatif mengkonsumsi minuman beralkohol, serta mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan, adat budaya dan nilai-nilai kearifan lokal, maka diperlukan adanya upaya-upaya pengendalian dan pengawasan atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pembatasan peredaran minuman beralkohol di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 );
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 13 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
dan  
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau sekumpulan orang atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
11. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
15. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
16. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
17. Hotel, Restoran, Bar termasuk Pub dan Klub Malam atau sejenisnya adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
19. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol.
20. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
21. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai, menata, membatasi, melarang dan/atau mengarahkan agar peredaran dan penjualan minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
22. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, memantau, melaporkan, mengevaluasi dan/atau menganalisa data dan keterangan lainnya terhadap segala bentuk peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

23. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat yang diijinkan menjual minuman beralkohol berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.
24. Penjualan minuman beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menjual minuman beralkohol, termasuk penawaran untuk menjual minuman beralkohol dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan minuman beralkohol dengan memperoleh imbalan.
25. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.

## BAB II ASAS

### Pasal 2

Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dilaksanakan dengan memperhatikan asas :

- a. manfaat, yang mengandung pengertian bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan pengendalian minuman beralkohol harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat;
- b. keadilan, yang mengandung pengertian bahwa partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. keseimbangan, yang mengandung pengertian bahwa untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual;
- d. keamanan dan keselamatan, yang mengandung pengertian bahwa untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada masyarakat; dan
- e. kepastian hukum, yang mengandung pengertian bahwa masyarakat mentaati hukum dan memperoleh keadilan serta menjamin kepastian hukum.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
  - a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;
  - b. menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol;
  - c. menciptakan sinergitas antar SKPD dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol di daerah; dan
  - d. memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

## BAB IV PENGKOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

### Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
  - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) di atas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus);

- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus); dan
  - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Minuman beralkohol yang dapat beredar di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis atau produk minuman beralkohol yang ditetapkan oleh Menteri.

## BAB V PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

### Bagian Kesatu Penjualan Secara Langsung Pasal 5

- (1) Penjualan minuman beralkohol secara langsung untuk diminum di tempat hanya dapat dijual pada :
- a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
  - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya untuk minuman beralkohol Golongan A.

### Bagian Kedua Penjualan Secara Eceran Pasal 6

Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer pada:

- a. supermarket dan hypermarket; dan
- b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 7

- (1) Pengecer wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (3) Pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

### Pasal 8

Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

## BAB VI PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

### Bagian Kesatu Jenis Perizinan Pasal 9

Jenis perizinan penjualan minuman beralkohol, terdiri atas:

- a. SIUP-MB;
- b. SKPL-A; dan
- c. SKP-A.

#### Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C, wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol Golongan A wajib memiliki SKP-A.
- (3) Penjual Langsung yang hanya menjual minuman beralkohol Golongan A wajib memiliki SKPL-A.

#### Pasal 11

- (1) SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (2) SKP-A dan SKPL-A berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

#### Bagian Kedua Penerbitan Perizinan Pasal 12

- (1) Bupati menerbitkan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) di daerah.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Format SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13

Penerbitan SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) merupakan kewenangan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang proses perizinannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli :
  - a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dan pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
  - b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
  - c. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
  - d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - e. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - f. fotokopi Izin Gangguan;
  - g. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
- j. pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3 X 4 berwarna 3 (tiga) lembar;
- k. daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alkohol/ethanol minuman beralkohol yang akan diedarkan/diperjualbelikan dan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi kesehatan; dan
- l. asli SIUP-MB bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- m. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- n. rekomendasi teknis dari SKPD terkait.

#### Pasal 15

- (1) Bupati atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Bupati atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.

#### Pasal 16

- (1) SIUP-MB berlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir dan mengembalikan asli SIUP-MB kepada pejabat penerbit.

#### Pasal 17

Pengecer atau Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB, wajib mengganti SIUP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

Setiap penerbitan SIUP-MB dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

### BAB VII PENYIMPANAN

#### Pasal 20

- (1) Pengecer atau Penjual Langsung wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan dan terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Pengecer atau Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C dari gudang penyimpan dalam kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. jumlah;
  - b. jenis;
  - c. merk;
  - d. tanggal pemasukan barang ke gudang;
  - e. tanggal pengeluaran barang dari gudang;
  - f. tujuan pengeluaran; dan
  - g. asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada petugas yang melakukan pemeriksaan.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 21

Pengecer atau Penjual Langsung dilarang :

- a. memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :
  - 1. tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit, perkantoran milik pemerintah/pemerintah daerah, gedung atau lapangan olahraga, gelanggang remaja, terminal, kaki lima, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan, dengan jarak paling dekat 300 m; dan
  - 2. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. mengiklankan Minuman Beralkohol di media massa apapun;
- c. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol yang tidak termasuk Golongan A, Golongan B dan Golongan C;
- d. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- e. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol di tempat atau lokasi selain yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- f. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa kemasan dan label edar;
- g. memindahtangankan SIUP-MB; dan/atau
- h. membuat, mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol oplosan.

### Pasal 22

Orang perseorangan dilarang :

- a. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
- b. mengkonsumsi minuman beralkohol yang tidak termasuk dalam golongan A, golongan B dan golongan C.
- c. mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C di tempat atau lokasi selain yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 atau tempat umum dan fasilitas umum.
- d. membeli minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C di tempat atau lokasi selain yang telah ditetapkan dalam Pasal 6;
- e. membuat, mengedarkan, membeli, menjual dan/atau meminum minuman beralkohol oplosan.

## BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol terhadap Penjual Langsung dan Pengecer di Daerah.
- (2) Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait.

- (3) Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap:
  - a. perizinan;
  - b. kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol;
  - c. wilayah dan lokasi peredaran;
  - d. mekanisme peredaran;
  - e. tempat penyimpanan;
  - f. kelayakan usaha; dan
  - g. volume penjualan.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketuai oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.
- (5) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan aparat kepolisian, instansi vertikal dan/atau pihak terkait lainnya sebagai unsur pendukung.
- (6) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 24

Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

### BAB X PEMBINAAN

#### Pasal 25

- (1) Untuk melakukan pembinaan terhadap orang yang memiliki ketergantungan terhadap minuman beralkohol, Bupati melalui Dinas Sosial menyediakan tempat rehabilitasi.
- (2) Penyediaan tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan:
  - a. untuk memulihkan kondisi kesehatan fisik dan psikis orang yang memiliki ketergantungan terhadap minuman beralkohol dan/atau minuman oplosan;
  - b. memberikan pendidikan tentang bahaya dan akibat dari minuman beralkohol dan/atau minuman oplosan;
  - c. seseorang dan/atau keluarganya yang memiliki ketergantungan terhadap minuman beralkohol dan/atau minuman oplosan dapat meminta untuk direhabilitasi di tempat rehabilitasi.
- (3) Bentuk dan tata cara pembinaan melalui rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI PELAPORAN

#### Pasal 26

- (1) Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C, wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- (2) Bupati atau Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian dapat meminta data dan informasi mengenai kegiatan peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol kepada Pengecer atau Penjual Langsung.
- (3) Bentuk dan tata cara laporan realisasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai dampak negatif minuman beralkohol;
  - b. pendidikan masyarakat terhadap dampak minuman beralkohol khususnya di lingkungan keluarga;
  - c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau kepolisian apabila mengetahui setiap adanya kegiatan produksi, peredaran, penjualan, penyajian, penyimpanan dan konsumsi minuman beralkohol; dan
  - d. penanganan dampak minuman beralkohol melalui rehabilitasi bagi korban minuman beralkohol.

## BAB XIII PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

### Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Daerah, setiap minuman beralkohol yang beredar dan/atau dijual dan tidak memiliki SIUP-MB harus dilakukan penyitaan untuk dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 29

- (1) Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17, Pasal 20 dan/atau Pasal 26, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan
  - d. pencabutan SIUP-MB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang minuman beralkohol, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang minuman beralkohol;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pengecer atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) SIUP-MB yang masih berlaku pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIUP-MB, dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan SIUP-MB yang masih dalam proses penyelesaian sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus mengajukan permohonan baru dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.




Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 5 Agustus 2017

**BUPATI REJANG LEBONG,**

**H. AHMAD HIJAZI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 7 Agustus 2017

**Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,**



**PRANOTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 126

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI  
BENGKULU : (8/44/2017)







